



**AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI
DESA KLUDAN KECAMATAN TANGGULANGIN
KABUPATEN SIDOARJO**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister



Oleh:

FARIDA NUR AINI KUSUMANINGRUM

186020300111040

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

M A L A N G

2 0 2 1



**AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI
DESA KLUDAN KECAMATAN TANGGULANGIN
KABUPATEN SIDOARJO**

Tesis

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister



Oleh:

FARIDA NUR AINI KUSUMANINGRUM

186020300111040

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

M A L A N G

2 0 2 1

T E S I S

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KLUDAN
KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO**

Oleh :

FARIDA NUR AINI KUSUMANINGRUM
186020300111040

telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal: **7 Juli 2021**
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,


Drs. Ali Djamhuri, Ak., M.Com., Ph.D..
Ketua


Dr. Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak.
Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi



Dr. Dra. Erwin Saraswati, M.Acc
NIP 196001241986012001



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis dengan judul:

**"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KLUDAN
KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO"**

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **Plagiasi**, maka saya bersedia menerima keputusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk menggugurkan Tesis ini dan mencabut gelar Magister yang telah saya peroleh, serta bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 28 Juli 2021

Mahasiswa



Nama : Farida Nur Aini Kusumaningrum
 NIM : 186020300111040
 Program Studi : Magister Akuntansi

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Keberhasilan penyusunan tesis ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara lang sung atau tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan pendidikan kepada penulis.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Drs. Nurkholis, M. Buss., Ak., Ph.D dan Wakil Dekan yang telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk pendidikan penulis.
3. Pengelola Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dengan sepenuh hati selama proses pendidikan penulis.
4. Ibu Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memberikan dukungan dalam pendidikan penulis.
5. Bapak Drs. Ali Djamhuri, Ak., M.Com., Ph.D, selaku ketua komisi pembimbing yang telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran sehingga dalam proses penyusunan tulisan ini penulis memperoleh banyak ilmu dan pengalaman berharga yang sekaligus menjadi sarana dzikir untuk kembali kepada Allah SWT, serta sebagai salah satu pihak yang sangat memotivasi penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya.
6. Ibu Dr. Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan ketelitian selama proses penyusunan tulisan ini.
7. Bapak Sutoyo, SE., MM dan Ibu Tri Subiyantini, SH., MM selaku kedua orangtua yang telah berjasa baik secara moral dan materiil untuk mewujudkan mimpi penulis. Doa dan harapan orangtua sehingga penulis dapat selesai ditahap ini.



8. Mas Khuluqi Fadli Rilifian, S.Pd, selaku suami yang telah bersedia selalu ada saat penulismembutuhkan bantuan dan dukungan.
9. Herlina Rizqiana Ramadhani, S.Tr. Ak, selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini dan menghibur saat penulis mulai jenuh.
10. Fathinah Rasyidah, S.TP, sahabat penulis yang selalu ada saat dibutuhkan semasa di Malang. Meskipun sekarang beda kota, tapi selalu hadir dalam semua acara yang penulis lakukan. Semoga nanti bisa tetangga ya boll. aamiin
11. Para informan yang dengan senang hati berbagi waktu dan cerita dengan penulis selamaproses penelitian hingga tulisan ini dapat terselesaikan.
12. Sahabat-sahabat seangkatan Magister Akuntansi 2018 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terkhusus untuk kelas awal matrikulasi, EB, serta kelas Publik telah memberikan banyak pelajaran dan motivasi bagi penulis serta terima kasih untuk cerita yang pernah terukir indah. Besar harapan penulis dapat bertemu dengan sahabat-sahabat seangkatan dengan hati yang bahagia suatu hari nanti.
13. Sahabat-sahabat penulis yang lain tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberikan semangat positif kepada penulis serta selalu memberikan doa baik untuk penulis.
14. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sangat mendalam untuk kalian yang dikirimkan Allah untuk menemani penulis dari awal perkuliahan sampai proses menyelesaikan tesis ini.

Rasanya deretan panjang ucapan terima kasih ini belum cukup untuk membalas segala jasa pihak-pihak yang telah banyak berperan dalam penyelesaian tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberi manfaat dan menjadi amal jariyah bukan hanya bagi penulis namun juga bagi berbagai pihak yang telah membantu baik yang sempat tertulis di atas maupun yang tidak.

Aamiin.

Malang, Agustus 2021

Penulis

ABSTRAK

Farida Nur Aini Kusumaningrum, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2021. **Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.** Ketua Komisi Pembimbing: Ali Djahhuri, Anggota Komisi Pembimbing: Lilik Purwanti.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik akuntabilitas keuangan pemerintah Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Keuangan desa sangat menarik untuk diteliti, karena banyaknya dana yang dikeluarkan oleh pusat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Penelitian ini menggunakan dua bentuk akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Penggunaan dua bentuk akuntabilitas ini diharapkan mampu menggali informasi yang dalam bagi pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki pemerintah desa. Budaya desa juga menjadi suatu alat yang digunakan peneliti dalam pengambilan keputusan saat observasi penelitian yang dilakukan. Hal ini dikarenakan, budaya desa juga berpengaruh terhadap cara pikir masyarakat maupun pemerintah desa dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa secara vertikal dan horizontal telah dilakukan sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Namun demikian masih kurangnya penguasaan aparat desa tentang pencatatan laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimiliki pemerintah desa, masih cenderung kurang. Hal ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat desa dan kesejahteraan dilingkungannya desa Kata

Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa

ABSTRACT

Kusumaningrum, Farida Nur Aini. Master Program in Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya. 2023. **Accountability in Financial Management of Village Funds in Kludan village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency.** Head of Advisory Commission: Ali Djamhuri, Member of Advisory Commission: Lilik Purwanti.

This study aims to understand the practice of government financial accountability in Kludan Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. Village finances are very interesting to study, because of the large amounts of funds released by the centre for the development and welfare of communities in the village. This study uses two forms of public accountability, namely vertical accountability and horizontal accountability. The use of these two forms of accountability is expected to be able to dig deep information for the village government. This study uses an interpretive paradigm with a case study method. The data used are primary data, obtained from interviews with informants and secondary data obtained from documentation owned by the village government. Village culture is also a tool used by researchers in making decisions when observing research carried out. This is because village culture also influences the way the community and village government think about making decisions. The results showed that the village financial accountability vertically and horizontally had been carried out in accordance with the rules of government on 113 of 2014. This was evidenced by the implementation which was carried out in a transparent, accountable, participatory as well as orderly and budgetary discipline. However, there is still a lack of mastery by village officials regarding the recording of accountability reports. The village government tends to have less accountability. This will have an impact on the level of trust of the village community and the welfare of the village environment.

Keywords: accountability, village fund



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI	iii
PENYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Motivasi Penelitian.....	12
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Kontribusi Penelitian.....	13
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	14
2.1 Paradigma Penelitian.....	14
2.2 Pendekatan Penelitian.....	16
2.3 Lokasi Penelitian.....	18
2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	18
2.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB III GAMBARAN DESA KLUDAN SEBAGAI SUATU ALAT ANALISIS	26
3.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	26
3.1.1 Gambaran Umum Desa Kludan.....	26
3.1.2 Kondisi Geografis.....	27
3.1.3 Mata Pencarian.....	27
3.1.4 Kondisi Pendidikan Kludan.....	30
3.1.5 Kehidupan Keagamaan Desa Kludan.....	32
3.1.6 Sarana dan Prasarana Desa Kludan.....	35
3.1.7 Kondisi Sosial Masyarakat Desa.....	36
3.1.8 Tradisi Keagamaan dan Adat Istiadat Masyarakat Desa Kludan.....	37
BAB IV ORIENTASI AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA KLUDAN	40
4.1 Pengelolaan Dana Desa di Desa Kludan.....	40



4.1.1 Tahap Perencanaan.....	41
4.1.2 Tahap Pelaksanaan Program/Kegiatan Desa.....	52
4.1.3 Tahap Penatausahaan Keuangan Desa.....	55
4.1.4 Tahap Pelaporan.....	58
BAB V AKUNTABILITAS KEUANGAN DI DESA KLUDAN DALAM PEMBANGUNAN DESA.....	60
5.1 Akuntabilitas: Komitmen Menjaga Kepercayaan Masyarakat Desa.....	60
5.1.1 Akuntabilitas Vertikal: Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat.....	66
5.1.2 Akuntabilitas Horizontal: Pelayanan kepada Masyarakat.....	69
5.2 Akuntabilitas: Bentuk Kegiatan dan Tindakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	74
5.3 Akuntabilitas sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah.....	76
5.4 Akuntabilitas sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah.....	78
5.5 Akuntabilitas sebagai Bentuk Kepatuhan dan Komitmen Pengelolaan Keuangan Desa.....	81
5.6 Akuntabilitas sebagai Alat untuk Kesenambungan Pengelolaan Keuangan Desa.....	83
BAB VI PENUTUP.....	86
6.1 Kesimpulan.....	86
6.2 Implikasi Penelitian.....	87
6.2.1 Teoritis.....	87
6.2.2 Praktis.....	87
6.2.3 Kebijakan.....	88
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	89
6.4 Saran Penelitian Berikutnya.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian..... 19

Tabel 3.1 Batas-batas Wilayah Desa Kludan..... 26

Tabel 3.2 Mata Pencapaian Penduduk Desa Kludan..... 28

Tabel 3.3 Komposisi Penduduk Desa Kludan Berdasarkan Jenis Kelamin..... 29

Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kludan 30

Tabel 3.5 Jumlah Murid di Lembaga Pendidikan Desa Kludan 31

Tabel 3.6 Sarana Pendidikan Formal Penduduk Desa Kludan 31

Tabel 3.7 Daftar Agama Desa Kludan 32

Tabel 3.8 Tempat Peribadatan Desa Kludan 33

Tabel 3.9 Komposisi Kegiatan Keorganisasian..... 34

Tabel 3.10 Sarana Kesehatan 35

Tabel 3.11 Sarana Lapangan Olahraga..... 36

Tabel 4.1 Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin pada Forum Musyawarah Desa..... 48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 25



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan otonomi yang dimiliki desa tersebut, maka dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kewenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legal, format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa.

Konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi (Solekhan, 2012:23). Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa yang merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, namun sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Ditambahkan oleh Sumpeno (2011:93), otonomi desa

merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.

Desa memiliki unit yang setingkat dalam tatanan pemerintahan yang disebut dengan kelurahan. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak untuk mengatur daerah atau wilayahnya secara terbatas. PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan mendefinisikan kelurahan yaitu wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Pemimpin dalam kelurahan disebut dengan Lurah. Pemilihan Lurah ditunjuk langsung oleh bupati atau walikota atas usulan kecamatan dan status kepegawaian Lurah juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berbeda dengan desa, pemilihan untuk Kepala Desa atau Kades berdasarkan proses demokrasi Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) kepada masyarakat desa. Status kepegawaian Kepala Desa adalah non PNS. Dalam artian, semua masyarakat desa dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Permendagri nomor 84 tahun 2015 pasal 11 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa menyebutkan adanya susunan organisasi desa yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa terdiri atas tiga bentuk, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Dimulai dengan desa swadaya, yaitu desa yang masih terikat oleh tradisi karena kualitas pendidikan juga masih rendah. Desa swadaya memiliki sarana dan prasarana sangat kurang karena minimnya pendidikan masyarakat desa, dan masyarakat masih memegang teguh adat. Selanjutnya desa swakarya, yaitu bentuk desa yang dimana adat-istiadat masyarakatnya sedang mengalami transisi, sehingga berubahnya cara berfikir dan meningkatnya lapangan pekerjaan. Bentuk desa yang terakhir, yaitu desa swasembada. Desa swasembada biasa disebut juga desa maju atau berkembang. Hal ini dikarenakan

masyarakatnya telah mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Wardhani (2015) mendefinisikan desa sebagai wilayah yang memiliki hak otonomi untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa seharusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pembangunan desa juga membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat harus jelas dan atas sepengetahuan kepala daerah agar bisa selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan dan masyarakat berhak mengetahui perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki sumber pendapatan, yaitu berupa Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Transfer Desa. Pendapatan transfer desa adalah pendapatan desa yang bersumber dari transfer pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang dianggarkan dalam APBD/APBN. Pendapatan transfer desa dari pemerintah pusat yang dianggarkan dalam APBN yaitu dana desa (DD). Sedangkan transfer desa yang berasal dari pemerintah daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota adalah alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Penelitian ini berfokus pada penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang merupakan pendapatan utama desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Penggunaan DD secara swakelola seperti proyek yang bersifat padat karya adalah dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar desa, seperti jalan lingkungan, jalan usahatani, jembatan, dan saluran irigasi.

Dikutip dari databoks.katadata.co.id, pada tahun 2018 rancangan DD dalam APBN sebesar 60 Triliun Rupiah, naik 3 kali lipat dibandingkan di tahun 2017 yang hanya sebesar 20 Triliun, dan naik 28% dibandingkan tahun 2016 yang besarnya hanya Rp 46,96 Triliun. Situasi ini unik, karena secara keseluruhan dana transfer untuk daerah turun di APBN 2018 menjadi Rp 760 Triliun, sebelumnya sebesar Rp 729 Triliun di APBN 2017. Selain dana desa, sesuai dengan UU Desa pasal 72, desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Dana desa yang besar ini diberikan kepada pemerintah desa, dengan harapan pemerintah desa mampu untuk mengelola keuangan dengan baik. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan program dana desa tersebut, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara, Perhitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019.

Permendes No 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan DD menyatakan bahwa penggunaan DD yang bersumber dari APBN diarahkan

untuk pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi yang sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahunnya, di antaranya:

- a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
- d) pengorganisasian dan pembentukan fasilitas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat desa;
- e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan serta;
- g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Dana desa harus dikelola sesuai dengan peraturan yang ada, dan ini menuntut pemerintah desa untuk semakin terbuka dan akuntabel terhadap proses pencatatan akuntansi dan manajemen keuangannya. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan asas pengelolaan keuangan desa yang berpedoman pada Permendagri No.113 tahun 2014, yaitu harus melaporkan dan mengelola dana desa tersebut secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan dengan disiplin anggaran.

Permendagri No.113 tahun 2014 memberikan asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa. Asas tersebut melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar yang harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut, antara lain:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif
4. Disiplin Anggaran

Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dikelola dan bagaimana kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2009) membagi akuntabilitas publik menjadi 2 (dua) macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu akuntabilitas oleh pengelola dana atau pemegang otoritas kepada pemberi otoritas yang lebih tinggi. Contoh dalam akuntabilitas vertikal ini adalah dinas-dinas mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/DPRD di masing-masing tingkatan dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada DPR/MPR. Selanjutnya akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemegang otoritas organisasi kepada masyarakat secara luas. Contoh akuntabilitas horizontal ini adalah pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada masyarakat desa. Partisipatif, yaitu suatu pengelolaan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat.

Terdapat lembaga khusus untuk menampung aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh



karena itu, dengan adanya pelibatan langsung maupun tidak langsung masyarakat, maka DD yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan desa, dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa, terutama elit-elit desa. Dengan demikian, semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya dan akan tumbuh rasa memiliki serta keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Disiplin Anggaran mempunyai tujuan utama, yakni untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Upaya untuk mewujudkan keuangan desa yang tertib dan berdisiplin anggaran, mengharuskan pengelolaan keuangan diatur agar taat hukum, tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan bagi keberlangsungan pemerintahan desa karena besarnya DD yang diberikan.

Pemerintah desa mempunyai kewenangan atas DD, tetapi DD juga dapat menjadi "bumerang" bagi pemerintah desa sendiri jika hal itu tidak dapat dikelola dengan baik dan benar, seperti kasus adanya korupsi di daerah. Dikutip dari kompas.com, ICW (*Indonesia Corruption Watch*) melaporkan total kasus korupsi DD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mencapai 141 kasus.

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Sidoarjo di tahun 2016 menangani 19 tindak pidana korupsi ada 7 perkara terkait dana desa. Tahun 2017 menangani 22 perkara tindak pidana korupsi ada 17 perkara terkait dana desa. Pada tahun 2018 menangani 19 tindak pidana korupsi ada 6 perkara terkait dana desa.

Dikutip dari kabarjatim.com, Polres Sidoarjo menempati posisi teratas sebagai Polres yang paling banyak menangani perkara korupsi. Polres Malang Kota dan Malang Kabupaten menyusul dengan perkara tindak pidana korupsi sebanyak

tujuh perkara. Kepala Desa yang telah melakukan tindak pidana korupsi pada anggaran DD dilatarbelakangi karena mudahnya penyelewengan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan pemerintah desa terkait DD yang bersumber dari APBN.

Dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi di desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, dibutuhkan pengawalan dari masyarakat dalam bentuk partisipasi publik dalam pemerintahan desa. UU tentang Desa ini membuka lebar akses masyarakat mendapatkan informasi mengenai pemerintahan desa, seperti disebut dalam Pasal 68 Ayat (1), yakni: memintakan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil; dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejari Sidoarjo mengundang seluruh Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 323 untuk melakukan pengawalan dan pengamanan dana desa. Kegiatan ini mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi khususnya dana desa. Kepala Desa akan mendapatkan semangat untuk pengelolaan DD secara benar tanpa melanggar hukum, dan selain itu mental dari Kepala Desa juga semakin kuat untuk penggunaan anggaran sesuai fungsinya dan mencegah sebelumterperosok lubang korupsi.

Dari observasi awal yang dilakukan peneliti, prioritas penggunaan dana desa di desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Permendes No.5 tahun 2015 tentang pemberdayaan masyarakat desa

yang telah menjadi tujuan utama pemberian dana desa dari pusat. Menjadikan desa Kludan menjadi desa wisata adalah salah satu upaya dalam pembangunan desa. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Desa Kludan saat peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian di desa tersebut. Kepala desa Kludan menambahkan bahwa desa Kludan ini diharapkan akan menjadi desa wisata percontohan ke dua setelah desa Tebel Barat, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Namun dari aspek penatausahaan, pemerintah desa Kludan dalam melakukan akuntabilitas keuangan secara administrasi untuk pertanggungjawaban vertikal maupun horizontal juga masih banyak kelemahan, seperti dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang berakibat pada terhambatnya penyaluran DD dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Fokus penelitian ini adalah dana desa di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Desa Kludan sebagai salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2015 telah mengelola DD yang bersumber dari APBN. Dikutip dari [website djpk.kemenkeu.go.id](http://website.djpk.kemenkeu.go.id), Dana desa yang diterima oleh desa Kludan tahun 2015 sebesar Rp 490.561.000, tahun 2016 sebesar Rp. 752.728.000, tahun 2017 sebesar Rp. 789.441.000, tahun 2018 sebesar Rp. 817.788.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 830.417.000. Penerimaan dana oleh pemerintah desa Kludan selalu mengalami peningkatan, walaupun dari 19 desa yang ada di Kecamatan Tanggulangin, desa Kludan termasuk desa yang mendapatkan dana desa terkecil nomor 7, namun secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa dalam APBDes Kludan tinggi, hal ini ditunjang dari pendapatan asli desa (PADes) Kludan yang mengalami peningkatan. Kepala Desa Kludan memberikan keterangan bahwa, peningkatan PADes setiap tahunnya atas kerjasama masyarakat desa yang mudah diberi arahan dan bimbingan untuk kesejahteraan bersama. Atas peningkatan PADes setiap tahunnya menuntut pemerintah desa harus akuntabel dalam pengelolaannya

Akuntabilitas pengelolaan dana desa telah banyak diteliti sebelumnya, di antaranya oleh Mambuhu (2018:55) yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kuntang, Kecamatan Balantak Utara.

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa disana masyarakat secara aktif memberikan aspirasi dan mengawasi langsung kegiatan fisik yang dilakukan.

Namun, penyaluran informasi terkait dengan laporan kegiatan belum dilaksanakan maksimal. Hal ini telah mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, khususnya kepala desa. Makalalag

(2017:49) meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu. Dari hasil penelitiannya diketahui

bahwa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban, dana desa di desa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan

perundangan, namun masih ada kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Masalah utamanya yaitu kompetensi dari sumber daya pengelola yang

masih belum mumpuni, sehingga dibutuhkan adanya pendampingan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus melakukan pembinaan,

pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparatur desa.

Penelitian tentang dana desa juga telah diteliti oleh Kurnia (2016) yang meneliti tentang akuntabilitas dana desa di desa Air Mandidi, kecamatan Teluk

Kimi, kabupaten Nabire. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban belum dapat dikatakan akuntabel. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan kampung (RKPK) dan rencana

anggaran biaya (RAB) yang disusun oleh pemerintah desa belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka dan apa adanya kepada masyarakat desa. Serta

belum adanya laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Pengetahuan pemerintah desa tentang



akuntabilitas pengelolaan dana desa yang wajib disampaikan kepada masyarakat dinilai masih kurang. Perlu adanya pendampingan dari pemerintah pusat untuk mengontrol dan memberikan arahan yang benar kepada pemerintah desa.

Proses penyampaian informasi terkait pengelolaan dana desa yang terbuka dan aspiratif, merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat. Pemerintah desa juga bertanggungjawab untuk melaporkan secara berkala laporan pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa dalam pembangunannya, harus diketahui oleh pemerintah pusat apakah dalam rencana kegiatannya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Serta untuk meminimalisir adanya kecurangan yang sebagian besar dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya kepala desa. Dari sini, muncul ketertarikan dari peneliti untuk mengkaji akuntabilitas berdasarkan kewajibannya, yaitu akuntabilitas vertikal dan juga akuntabilitas horizontal. Ukuran untuk menilai akuntabilitas vertikal dan horizontal tersebut dengan berpedoman Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Beberapa artikel telah membahas masalah akuntabilitas horizontal antara lain *societal accountability* (Smulovitz & Peruzzotti, 2000: 147-158) dan *downward accountability* (Verschuere et al., 2006: 268-300). Kedua artikel tersebut mengungkapkan bahwa perlu adanya pertanggungjawaban organisasi atau perusahaan kepada masyarakat/konsumen. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan mencakup pelaporan atau pengungkapan sosial, lingkungan kepada masyarakat dan memberikan keleluasaan masyarakat untuk menilai dan mengkritisi kegiatan atau kebijakan perusahaan/organisasi. Jika dua kriteria akuntabilitas tersebut dapat dipenuhi, maka akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa dinilai baik dan akan mampu meningkatkan kepercayaan

dan partisipasi masyarakat kepada pemerintah desa.

1.2 Motivasi Penelitian

Dari uraian di atas, beberapa persoalan dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan ditemukannya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa yang baik akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan desa. Pemerintah desa dan masyarakat diharapkan mampu saling bergotong royong untuk membangun desa. Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terwujud dengan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap peraturan yang disusun oleh pemerintah desa. Peneliti tertarik dan termotivasi melakukan penelitian ini untuk memahami lebih dalam bagaimana bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah desa Kludan dalam meningkatkan pembangunan desa. Peneliti juga akan mengungkap apakah akuntabilitas keuangan pemerintah desa Kludan telah mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan hal penting yang ditinjau lebih lanjut untuk mengetahui kondisi sebenarnya, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal pengelolaan dana desa di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dilakukan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal pengelolaan dana desa di



pemerintahan desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dilakukan serta bagaimana kedua akuntabilitas tersebut berperan dalam kehidupan masyarakat desa Kludan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi sebagai berikut:

5. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas literatur akuntansi sektor publik, khususnya akuntabilitas keuangan pemerintah desa.

6. Kontribusi Praktik

Akuntabilitas secara vertikal dan horizontal yang diperoleh dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dan masyarakat khususnya untuk mengevaluasi atau memperbaiki praktik akuntabilitas keuangan pemerintah desa.

7. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan praktik akuntabilitas keuangan desa.





BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Paradigma Penelitian

Manusia dari lahir telah dibekali oleh rasa ingin tahu. Rasa keingintahuan manusia terus bertambah seiring berjalannya waktu kehidupan yang diiringi dengan perkembangan kejiwaan. Rasa ingin tahu tersebut akan terpuaskan, jika sudah memperoleh pengetahuan mengenai suatu masalah. Akan tetapi, tidak hanya puas dalam memperoleh sebuah jawaban, manusia akan cenderung ingin lebih tahu lagi. Misalnya, bagaimana ini bisa terjadi, atau mengapa melakukan tindakan ini dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan manusia tidak akan pernah merasakan kepuasan mutlak dari sebuah realita yang terjadi. Guna mendukung dan mencoba mendapatkan hasil atau jawaban yang diinginkan, maka manusia cenderung melakukan penelitian.

Penelitian adalah sebuah upaya untuk mengungkap kebenaran atau mencari kebenaran secara terstruktur. Penelitian harus dilakukan berdasarkan prinsip berpikir logis dan dilakukan secara berulang, mengingat penelitian tidak pernah berhenti pada satu titik waktu tertentu (Lincoln dan Guba 1986:78). Lebih rinci lagi, Khun (1996:10) menegaskan bahwa, kegiatan penelitian ditujukan untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Penyelesaian permasalahan penelitian dilakukan melalui proses berfikir yang berasal dari berbagai sudut pandang atau cara pandang terhadap dunia.

Penelitian tidak lepas dari sebuah paradigma atau sudut pandang, dimana menurut Khun (1996:22), paradigma merupakan matrik disiplin yang memandang secara general asumsi, nilai-nilai, keyakinan, dan contoh dari apapun yang mampu memberikan kontribusi kepentingan disiplin tertentu. Paradigma

menggiring peneliti untuk menggunakan prinsip dan teori yang selaras dengan sebuah kasus maupun gejala. Teori yang diberlakukan yaitu set proposisi sistematis yang saling berkaitan, dan dikembangkan peneliti untuk menjelaskan suatu gejala.

Paradigma yang dibangun di dalam penelitian, berdasarkan asumsi yang menjadi landasan berpikir yang dianggap benar, meskipun dalam praktiknya asumsi dapat berubah.

Beberapa ahli seperti Burrell dan Morgan (1979:22) mengelompokkan perspektif penelitian ke dalam empat paradigma yaitu; *functionalist paradigm*, *interpretive paradigm*, *radical humanist paradigm*, dan *radical structuralist paradigm*. Triyuwono (2012:236), dalam literatur yang lain menyebutkan empat paradigma dalam ilmu sosial, yaitu positivisme, interpretivisme, kritisisme dan posmodernisme. Oleh karena itu, adanya pengelompokan paradigma tersebut untuk memberikan sebuah kerangka penilaian atas adanya perdebatan mengenai apa yang menjadi kriteria sebuah ilmu sosial, agar memiliki cara pandang mendasar yang sama bukan lintas paradigma (Kamayanti, 2016:12).

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terlibat langsung dengan proses sosial tersebut (Burrell dan Morgan, 1979). Paradigma interpretif seorang peneliti mengambil dan menggali data langsung dari informan atau pihak yang mempunyai pengalaman dan adanya keterlibatan langsung dengan kegiatan sosial dan budaya yang diteliti. Salah satu alasan peneliti menggunakan paradigma interpretif adalah untuk memahami secara mendalam dari sudut pandang informan secara natural yang diperoleh dengan baik. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif untuk mengeksplorasi dan memahami akuntabilitas keuangan dana desa pemerintah Desa Kludan, Kecamatan

Tanggulagin, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian menggunakan paradigma interpretif menuntut peneliti untuk tidak terikat pada teori, tetapi mengontrol teori tersebut agar menjadi luas dan mendalam. Dengan demikian, banyak sumber informasi dan data-data yang diperoleh dalam penelitian yang selanjutnya dapat dikategorikan menurut jenis dan tujuan penelitian. Nilai dan kreativitas peneliti sangat berpengaruh dalam pengambilan informasi penelitian. Sering juga terjadi dalam beberapa penelitian interpretif, dimana data yang terkumpul tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan arah penelitian dapat berubah. Namun, hal ini dapat memacu peneliti dalam berimprovisasi di lapangan untuk memahami fenomena secara mendalam dan membiarkan wawancara berjalannya dengan cair. Dengan demikian, maka paradigma interpretif lebih tepat digunakan.

2.2 Pendekatan Penelitian

Sukoharsono (2006:154) menjabarkan ada 5 (lima) pendekatan yang sering digunakan dalam proses penelitian, yaitu *biography*, *phenomenology*, *grounded theory*, *ethnography*, *ethnomethodology* dan *case study*. Untuk menunjang paradigma interpretif sebagai paradigma yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *case study* atau studi kasus.

Pendekatan ini dipopulerkan oleh Robert K. Yin. Yin (2019:1-2) menjabarkan bahwa pendekatan studi kasus ini dilakukan jika peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena historis dengan konteks kehidupan yang nyata. Lebih lanjut Yin (2019:1-2) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih tepat digunakan apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana (*how*) atau mengapa (*why*). Lebih lanjut pendekatan studi kasus menurut Yin (2019:12), digunakan untuk

menggambarkan bagaimana dan mengapa suatu fenomena di kehidupan nyata dapat terjadi dengan menggunakan berbagai sumber bukti ketika fenomena dan konteks memiliki batas yang tidak terlalu jelas. Kemudian kasus-kasus juga dibatasi oleh waktu dan aktivitas, maka peneliti harus mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Yin (2009:36) menekankan penggunaan pertanyaan “bagaimana” atau “mengapa” untuk peneliti agar memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang kasus yang dikaji. Adapun ciri utama dari penelitian studi kasus kualitatif yaitu penelitian tersebut memperlihatkan pemahaman yang mendalam tentang tema kasus yang sedang diteliti.

Penjabaran yang telah dipaparkan tentang pendekatan studi kasus membuat peneliti tertarik untuk menggunakan pendekatan ini. Agar lebih mendapatkan kejelasan dalam penelitian, maka budaya lokal di desa Kludan dipilih peneliti sebagai alat analisis dalam pendekatan kasus ini. Pendekatan studi kasus yang bersifat holistik dan bagian dari kegiatan berinteraksi dapat memudahkan peneliti untuk menyajikan sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa teks atau naskah yang mudah dipahami ke dalam narasi penulisan penelitian.

Pendekatan studi kasus juga dapat menyederhanakan data penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pembaca agar lebih mudah dipahami namun tidak mengurangi kealamiahannya hasil penelitian yang tetap berfokus pada tujuan awal penelitian. Tujuan awal penelitian ini adalah diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam dan mampu memahami akuntabilitas keuangan dana desa di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dengan baik. Juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penerapan akuntabilitas



yang mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa.

2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas keuangan pemerintah desa di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian ini karena Desa Kludan mempunyai potensi daya tarik wisata yang cukup tinggi karena adanya pasar wisata yang mendorong tamu luar kota untuk datang, dan juga Desa Kludan mengelola dana APBDes besar dalam setiap tahunnya untuk pembangunan desa. Saat ini Desa Kludan sedang dikembangkan menjadi desa wisata percontohan kedua se Kabupaten Sidoarjo. Tentu dalam pengelolaan keuangannya yang berasal dari dana desa harus terus diawasi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data sebagai informasi penelitian. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti melakukan pengumpulan data melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menjadi sumber data yang utama untuk mendapatkan informasi penelitian. Data yang dikumpulkan berisi kutipan yang sesuai dengan konteks yang cukup untuk kemudian dinarasikan. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang valid dan akurat peneliti melakukan wawancara yang mendalam dan dibantu dengan alat perekam sebagai data primer. Alat perekam ini dijadikan sebagai bahan *cross check* jika pada saat analisis terhadap data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara.

Informan dalam penelitian ini yaitu para unsur pemegang kebijakan yang melakukan pengelolaan keuangan Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Daftar informan yang di wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1	Achmad Hisyam	Kepala Desa Kludan
2	Izzatun Nafsi Alkarinah	Kaur Keuangan Desa Kludan
3	Kurnia Hariasri	Kaur Pemerintah Desa Kludan
4	Intan Tri Prameswari	Warda Desa Kludan
5	Siti Faisah	Warga Desa Kludan
6	Muhammad Dhani	Warga Desa Kludan

Sumber: Data Diolah Sendiri.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2014:74), wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pedoman yang telah disusun secara sistematis, akan tetapi pertanyaan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini selaras dengan tujuan peneliti untuk mengetahui informasi mendalam yang diperoleh dari narasumber secara terbuka dan santai namun tetap pada fokus penelitian. Adapun daftar pertanyaan yang dijadikan acuan kepada informan sebagai berikut:

1) Kepala Desa Kludan

- a) Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai Kepala Desa Kludan?
- b) Saat pemilihan kepala desa, apa visi dan misi bapak?
- c) Kemudian, apakah visi dan misi tersebut telah berjalan sebagaimana bapak inginkan?
- d) Apa kegiatan rutin warga desa Kludan untuk menjaga keharmonisan

antar masyarakat desa?

e) Seberapa sering kah para perangkat desa dan masyarakat desa melakukan kegiatan bersama?

f) Berapa presentase warga yang datang saat Musrenbangdes?

g) Bagaimana situasi saat Musrenbangdes?

h) Adakah warga yang aktif dalam meminta transparansi aparatur desa terkait dana-danayang masuk untuk pembangunan desa?

i) Saat disepakati adanya usulan kegiatan dari masyarakat, apakah masyarakat turut antusias dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?

j) Menurut bapak, akuntabilitas itu seperti apa?

2) Kaur Keuangan Desa Kludan

a) Bagaimana proses pemilihan kaur keuangan desa?

b) Sudah berapa lama menjabat sebagai Kaur Keuangan di Desa Kludan?

c) Apakah dana yang masuk di desa akan diserahkan langsung oleh ibu?

d) Bagaimana proses pencairan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat desa?

e) Adakah halangan atau kesulitan lain dalam pengurusan keuangan desa?

f) Menurut ibu, akuntabilitas itu apa? dan bentuk akuntabilitas di desa Kludan ini seperti apa?

3) Kaur Pemerintah Desa Kludan

a) Bagaimana proses pemilihan menjadi Kaur Pemerintah Desa Kludan?

b) Apakah ibu sudah lama menjabat disini?

c) Mengapa dibentuk Kaur Pemerintah Desa?



d) Adakah tugas terpenting yang ibu terima selama menjadi Kaur Pemerintah Desa Kludan?

e) Apa pendapat ibu tentang akuntabilitas?

4) Warga Desa Kludan

a) Sudah berapa lama saudara menjadi warga desa Kludan?

b) Sejauh ini, menurut saudara apakah ada perubahan terkait dengan pembangunan desa ini?

c) Apakah saudara sering menghadiri rapat desa?

d) Dimana biasanya rapat desa itu dilakukan?

e) Kegiatan apa yang rutin diselenggarakan desa?

f) Bagaimana menurut saudara tentang para aparatur desa yang saat ini menjabat?

g) Menurut saudara, apakah aparatur desa memberikan informasi yang jelas mengenai dana yang masuk dalam desa, khususnya dana desa?

b. Observasi

Teknik yang kedua yaitu melakukan observasi atau pengamatan. Pada dasarnya semua ilmu pengetahuan berawal dari observasi, karena fakta yang di lapangan diperoleh dari sebuah pengamatan yang selanjutnya dijabarkan melalui data. Penelitian menggunakan teknik observasi ini akan memperoleh pengalaman secara langsung sehingga memungkinkan menggunakan pendekatan induktif dan tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya karena pendekatan induktif membuka kemungkinan melakukan penemuan baru saat di lapangan. Dengan teknik observasi ini nantinya dapat digunakan untuk melakukan kecocokan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dapat mendukung keabsahan data yang diperoleh.

Terdapat 2 (dua) macam observasi menurut Sugiyono (2000:65), yaitu



observasi aktif dan observasi pasif. Observasi aktif yaitu peneliti mengamati dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan informan yang sedang diteliti, sedangkan observasi pasif adalah peneliti tidak terlibat dalam kegiatan informan, tetapi hanya menjadi pengamat independen.

Berdasarkan 2 (dua) macam observasi tersebut, peneliti melakukan observasi pasif dengan cara pengamatan langsung di lapangan yang biasanya terdapat beberapa kegiatan di desa dan mengamati kegiatan di dalamnya. Observasi pasif yang dilakukan peneliti tidak lepas dari cara bersikap, berkomunikasi, dan bagaimana proses masyarakat yang berjalan secara alami. Meskipun tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang ada di tempat penelitian, peneliti memperoleh kesan-kesan pribadi dan juga dapat merasakan suasana/situasi sosial yang diteliti.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009:77), dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Bahkan kredibilitas hasil penelitian ini akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumentasi di dalam metode penelitian kualitatifnya. Penelitian ini tertuju pada dua tempat yaitu pada bagian pemerintahan desa di Desa Kludan dan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terkait dengan dokumentasi. Namun peneliti akan cenderung lebih pada bagian pemerintah Desa Kludan sebagai tempat penelitian karena tugas pokok dan fungsi dari organisasi tersebut adalah sebagai fasilitator dari pemerintah daerah sebelum kebijakan itu diimplementasikan ke tingkat Kecamatan kemudian ke desa.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah seperti tabel kependudukan, catatan absensi rapat musyawarah desa untuk mengetahui seberapa aktif masyarakat dalam berkegiatan desa, foto kegiatan sebagai

bukti penunjang lain, draft pertanggungjawaban program yang dapat menambah pemahaman peneliti dalam mengungkap realitas sosial sesungguhnya. Peneliti juga menambahkan transkrip hasil wawancara, literatur terkait, koran atau majalah untuk menunjang dalam keterkaitan dengan akuntabilitas keuangan desa.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai (Sugiyono, 2010:87). Analisis dan interpretasi data dalam penelitian studi kasus adalah dengan mengelola data yaitu mengorganisasi, memilih dan mencari pola hingga menemukan sesuatu yang penting untuk dipaparkan (Sukoharsono, 2006:14). Miles dan Huberman (1992:67) menganalisis data kualitatif dengan model analisis interaktif melalui tiga langkah yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Penjelasan dari ketiga langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses atau tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan tema yang relevan dengan tema penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Peneliti juga mengamati konsistensi jawaban wawancara antar informan untuk memperoleh validitas data yang

terkait dengan akuntabilitas keuangan pemerintah desa Kludan. Bukti-bukti yang dikumpulkan memberikan gambaran yang jelas dalam penarikan kesimpulan penelitian.


b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Setelah reduksi data yang difokuskan pada akuntabilitas keuangan pemerintah desa, hasil penelitian yang berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi tersebut kemudian disajikan berdasarkan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Yaitu dengan cara melihat kesesuaian antara praktik akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan melihat budaya desa untuk mengamati bagaimana proses sosial yang biasanya merupakan kebiasaan dalam pengambilan keputusan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan akuntabilitas berdasarkan kriteria yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Penggunaan akuntabilitas tersebut diharapkan mampu memahami secara dalam penerapan akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



(Sumber: Data diolah sendiri)



BAB III

GAMBARAN DESA KLUDAN SEBAGAI SUATU ALAT ANALISIS

3.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Desa Kludan

Secara administratif, desa Kludan merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah yang terletak di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo bagian selatan kecamatan Tanggulangin. Desa Kludan bisa dibilang bukan termasuk desa yang terpencil. Sebab jarak desa ini dengan Kecamatan Tanggulangin hanya sekitar 2 kilometer. Untuk sampai ke kecamatan Tanggulangin, dibutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Sedangkan dengan kota Sidoarjo yang tergolong pusat perekonomian masyarakat Sidoarjo juga tidak terlalu jauh yakni sekitar 7,5 kilometer atau sekitar 25-30 menit untuk sampai ke kota Sidoarjo. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan beberapa desa. Berikut tabelnya:

Tabel 3.1
Batas-batas Wilayah Desa Kludan

No.	Batas	Desa
1	Barat	Desa Ketegan
2	Timur	Desa Kalitengah
3	Selatan	Desa Kedensari dan Kalisampurno
4	Utara	Desa Boro

Sumber: UPT Kecamatan Tanggulangin tahun 2019

Dari tabel data di atas dapat disimpulkan, bahwa desa Kludan berbatasan dengan beberapa desa yang masih masuk dalam wilayah Kecamatan Tanggulangin seperti desa Boro, desa Kedensari, desa Kalisampurno, desa Kalitengah dan desa Ketegan.

3.1.2 Kondisi Geografis

Desa Kludan tergolong desa yang kurang subur untuk kegiatan bercocok tanam. Sebab pada waktu musim kemarau kondisi tanah di desa ini lumayan tandus. Sehingga pada saat musimkemarau tiba, tanaman yang cocok di wilayah ini adalah tanaman yang tidak membutuhkan banyak air untuk bertahan hidup.

Tanaman tersebut biasanya berupa jagung yang bisa hidup di daerah kering.

Wilayah desa Kludan sendiri terbagi menjadi beberapa sub daerah seperti area pertanian atau pemukiman yang meliputi tanah sawah, tanah kering, tanah bangunan atau pekarangan. Tanah sawah merupakan tanah yang biasanya digunakan untuk bercocok tanam atau menanam padi. Selanjutnya tanah kering adalah yang tidak cocok untuk menanam padi karena tidak gambut atau cocok sebagai penampung air. Tanah kering biasanya digunakan untuk menanam tembakau, jagung, ubi, ketela rambat dan sebagainya.

Tanah bangunan adalah tanah yang digunakan untuk membuat pemukiman atau tempat tinggal. Sedangkan tanah pekarangan adalah tanah yang digunakan untuk menanam tanaman yang mudah untuk tumbuh. Tanah pekarangan ini biasanya terletak di dekat rumah atau di kebun.

3.1.3 Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk desa Kludan bekerja sebagai pengrajin tas kulit. Mereka juga menggantungkan hidup dari kegiatan mengolah kulit atau *home industry*. Jenis kulit yang mereka pilih pun juga beraneka ragam. Dilihat dari kondisi saat itu serta intensitas perkembangan model tas yang sedang *trend*.

Namun masyarakat desa Kludan juga memiliki profesi yang beraneka ragam. Berikut tabel mata pencaharian masyarakat desa Kludan:

Tabel 3.2

Mata Pencapaian Penduduk Desa Kludan

No.	Jenis Pekerjaan	L	P
1	Petani	193	247
2	Buruh Tani	174	170
3	Buruh Migran Perempuan	-	-
4	Buruh Migran Laki-Laki	31	-
5	Pegawai Negeri Sipil	4	3
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	974	759
7	Pedagang Keliling	15	70
8	Peternak	46	-
9	Nelayan	-	-
10	Montir	2	-
11	Dokter Swasta	1	-
12	Bidan Swasta	1	-
13	Perawat Swasta	-	1
14	Pembantu Rumah Tangga	-	11
15	TNI	8	-
16	POLRI	8	1
17	Pensiunan PNS/POLRI	2	-
18	Pengusaha Kecil Menengah	67	43
19	Karyawan Perusahaan Swasta	66	14
20	Sopir	21	-
21	Tukang Becak	1	-
22	Driver Online	4	-
23	Tukang Batu/Kayu	67	-
24	Pegawai Desa	11	1
25	Buruh Peternakan	14	-

Sumber Data: Profil Desa Kludan Tahun 2019

Dari keterangan tabel di atas, dapat diketahui mata pencapaian paling banyak masyarakat desa Kludan adalah pengrajin tas atau *home industry*. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka menggantungkan kehidupan dari pembuatan tas kulit dan sebagainya.

Selain bekerja sebagai pengrajin tas, masyarakat desa Kludan juga banyak yang bekerja sebagai pedagang kecil dan beberapa sektor lainnya.

Masyarakat desa Kludan juga biasanya membuat toko pracangan atau toko kecil yang menyediakan aneka kebutuhan rumah tangga. Mereka menjual barang-barang tersebut karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang didominasi oleh pengrajin tas.

Bila dibandingkan dengan daerah pedesaan pada umumnya, jumlah penduduk desa Kludan terbilang cukup banyak. Sebab masyarakat pedesaan ini mendiami wilayah pedesaan yang cukup luas. Peningkatan jumlah penduduk disebabkan banyaknya faktor kelahiran daripada faktor kematian yang ada di desa Kludan. Untuk mengetahui banyaknya komposisi jumlah penduduk desa Kludan, berikut tabelnya:

Tabel 3.3

Komposisi Penduduk Desa Kludan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.299 Orang
2	Perempuan	2.025 Orang
	Total	4.324 Orang

Sumber Data: UPT Kecamatan Tanggulangin Tahun 2019

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan. Namun hal tersebut hampir seimbang, sebab jumlah selisih antara keduanya tidak berbeda jauh.

Dengan area perindustrian yang cukup luas, maka hasil kerajinan tas yang dihasilkan juga sangat beragam. Hasil kerajinan yang dihasilkan juga tergantung dengan musim tren masyarakat yang meminati.

3.1.4 Kondisi Pendidikan Kludan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Kludan sangat beragam. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Desa Kludan, marilah kita simak tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kludan

No.	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk yang 10 th ke atas yang buta huruf	
2	Penduduk usia 3 – 6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain anak	185 orang
3	Penduduk sedang belajar SD/ Sederajat	345 orang
4	Penduduk tamat SD/ Sederajat	345 orang
5	Penduduk tidak tamat SD/ Sederajat	145 orang
6	Penduduk Sengah SLTP/ Sederajat	174 orang
7	Penduduk tamat SLTP/ Sederajat	860 orang
8	Penduduk sedang SLTA/ Sederajat	190 orang
9	Penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	243 orang
10	Penduduk tamat SLTA/ Sederajat	560 orang
11	Penduduk sedang D- 1	
12	Penduduk tamat D- 1	
13	Penduduk sedang D-2	
14	Penduduk tamat D-2	
15	Penduduk sedang D-3	
16	Penduduk tamat D-3	7 orang
17	Penduduk sedang S-1	19 orang
18	Penduduk tamat S-1	15 orang
19	Penduduk sedang S-2	
20	Penduduk tamat S-3	
	JUMLAH	1.495 orang

Sumber data : Profil Kelurahan desa Kludan Tahun 2019

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat

pendidikan Desa Kludan masih tergolong kurang baik. Hal semacam ini disebabkan karena kurangnya kesadaran yang hampir dimiliki mayoritas penduduk untuk bersekolah kendati kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Tabel 3.5

Jumlah Murid di Lembaga Pendidikan Desa Kludan

No	Keterangan	Jumlah
1	PAUD	52 murid
2	Taman kanak – kanak (TK)	113 murid
3	Diniyah	90 murid
4	TPQ	69 murid
5	Madrasah ibida`iyah (MI)	150 murid
6	Sekolah Dasar (SD)	198 murid
	TOTAL JUMLAH MURID	725 murid

Sumber Data : Profil Kelurahan Desa Kludan Tahun 2019

Selain memberikan data mengenai jumlah murid, peneliti akan memberikan data mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa Kludan. Adapun sarana dan saran pendidikan yang ada di Desa Kludan antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.6

Sarana Pendidikan Formal Penduduk Desa Kludan

No	Jenis Prasarana	Keterangan	
		Ada/tidak	Baik/rusak
1	Gedung PAUD	Ada	Baik
2	Gedung taman kanak-kanak (TK)	Ada	Baik
3	Gedung SD	Ada	Baik
4	Gedung MI	Ada	Baik
5	Pondiok Pesantren	Ada	Baik
6	Gedung SMP/MTS	Ada	Baik
7	Gedung SMA/MA	Ada	Baik
8	STM/SMK	Tidak	

9	Perguruan tinggi	Tidak
---	------------------	-------

Sumber data: Profil Desa Kludan tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sarana dan prasarana lembaga pendidikan di desa Kludan masih dibilang cukup memadai. Desa Kludan memiliki beberapa lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun lembaga pendidikan tersebut masih setingkat sekolah SMA.

3.1.5 Kehidupan Keagamaan Desa Kludan

Kehidupan keagamaan masyarakat desa Kludan sangat beragam. Berikut adalah tabel agama masyarakat Desa Kludan:

Tabel 3.7
Daftar Agama Desa Kludan

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	3.457
2	Kristen	30
3	Katolik	7
4	Hindu	3
5	Budha	-
6	Konghucu	-
7	Kepercayaan kepada Tuhan YME	-
8	Aliran kepercayaan	-
9	lainnya	-

Sumber Data : Profil Desa Kludan Tahun 2019

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Kludan beragama islam dan sebagian ada yang beragama selain agama Islam. Berbagai macam keyakinan yang ada di desa Kludan, membuat masyarakat mempunyai rasa toleransi yang cukup tinggi. Seperti yang disampaikan salah satu informan yang merupakan salah satu anggota PKK

sebagai berikut:

“Kebetulan anggota kami ini ada yang agama Kristen kan mbak. Waktu ada kerabatnya yang merupakan warga desa Kludan mengalami musibah itu kita bantu. *Urunan* atau kalau ada ya kita ambilkan dari uang PKK itu. Tidak memandang agama kalau mau bantu apalagi saat ada musibah. Karena *kalo* bukan kita tetangga-tetangga nya siapa lagi yang bantu *kan*.
(Masyarakat)

Perbedaan dalam beragama tidak membuat kehidupan bermasyarakat menjadi terganggu seperti yang dipaparkan salah satu anggota PKK desa Kludan. Rasa tolong-menolong tersebut dapat mempererat hubungan antara manusia tanpa memandang agama. Sikap toleransi yang tinggi dapat mempermudah proses pembangunan desa karena adanya hubungan yang harmonis antar warga. Sedangkan untuk mengetahui kondisi keagamaan penduduk desa Kludan, maka kita perlu untuk mengetahui sarana tempat peribadatan yang ada. Mayoritas tempat peribadatan adalah milik umat Islam, sebab tidak ada agam lain yang berkembang di desa ini. Tempat ibadah tersebut adalah 4 buah Masjid dan 11 Musholla. Dengan banyaknya sarana ibadah yang ada maka dapat diperkirakan tingkat keagamaan penduduk tersebut cukup tinggi.

Tabel 3.8
Tempat Peribadatan Desa Kludan

No	Uraian	Keterangan	
		Keadaan	Kegiatan
1	Masjid Al- Taqwa	Baik	Pengajian Khataman Istighosah Manaqihan Tahlilan dan yasinan Kegiatan keagamaan lainnya
2	Masjid Muhammadiyah	Baik	Sholat jumat dan kegiatan keagamaan lainnya
3	Masjid Banyurip	Baik	Tahlilan Dhibaiyah Manakib

			Khotmil Quran Mengaji
4	Masjid Piangko	Kurang baik	Mengaji Sholat Jumat
5	Masjid Bulu	Baik	Tahlilan Dhiba iyah Manakib Khotmil Quran Sholat
6	Musholla Darul Hikmah	Kurang baik	Sholat berjamaah
7	Musholla khozinatul ulum	Baik	Mengaji dan kegiatan keagamaan

Sumber Data: Profil Desa Kludan Tahun 2019

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat kereligiusan masyarakat desa Kludan masih cukup bagus. Karena sebagian besar masyarakatnya masih menjalankan tradisi keagamaan baik itu wajib maupun Sunnah. Sedangkan dari segi bangunan tempat peribadatan juga masih terbilang cukup baik untuk mengadakan kegiatan keagamaan.

Table 3.9
Komposisi Kegiatan Keorganisasian

No	Organisasi	Kegiatan	Anggota
1	Fatayat	Pengajian Tahlilan Dziba'an	Ibu-ibu
2	Muslimat	Dziba'an Tahlilan Istighosah	Ibu-ibu
3	IPNU-IPPNU	Dziba'an Manaqihan Pengajian	Remaja masjid NU
4	Ansor	Kegiatan sosial	Pemuda NU

Sumber data ; Profil Desa Kludan Tahun 2019

Mayoritas masyarakat desa Kludan menganut paham Nahdlatul Ulama atau NU. Namun golongan Muhammadiyah juga termasuk dominan di desa ini. Kegiatan keagamaan sebagian besar bersifat ke NU-an. Hal tersebut dapat

dilihat dari jumlah kegiatan keagamaan yang didominasi oleh paham NU. Pernyataan dari salah satu informan yang merupakan masyarakat desa saat peneliti bertanya apakah terdapat perbedaan yang mencolok antara golongan NU dan Muhammadiyah.

“Gak ada sih mbak. Adanya ya waktu sholat ied gitu. Muhammadiyah di lapangan terus yang NU di masjid. Untuk sehari-hari *gak* ada. Bersosialisasi kayak biasanya *kok*.”

Walaupun memiliki perbedaan dalam beberapa hal pemahaman dalam kegiatan keagamaan, masyarakat desa Kludan berjalan dengan harmoni antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Perbedaan pendapat dan keberagaman masyarakat tentu menjadi hal yang biasa dalam bermasyarakat, perbedaan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk perkembangan dan kemajuan dalam pola pikir. Karena dengan menerima segala perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, akan menambah wawasan sosial secara alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

3.1.6 Sarana dan Prasarana Desa Kludan

Sarana dan prasarana desa Kludan masih terbilang belum memadai. Namun tempat yang tidak jauh dengan desa ini juga sudah terdapat prasarana yang mulai banyak. Hal ini disebabkan karena pembangunan di daerah Sidoarjo mulai difokuskan wilayah selatan yang termasuk kecamatan yang dekat dengan lumpur Lapindo. Berikut tabel sarana dan prasarana yang ada di desa Kludan:

Tabel 3.10
Sarana Kesehatan

No	Keterangan	Jumlah
1	Rumah sakit	
2	Puskesmas	
3	Apotek	4
4	Posyandu	

5	Polindes	1
---	----------	---

Sumber Data ; Profil Desa Kludan Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana kesehatan di desa Kludan masih terbilang minim untuk memenuhi kebutuhan warganya. Namun di daerah yang lebih maju dan tidak terlalu jauh seperti daerah Candi malah terdapat rumah sakit yang bisa digunakan oleh masyarakat desa Kludan untuk berobat. Sedangkan untuk mengetahui sarana dan prasarana lapangan olahraga di desa Kludan, marilah kita lihat tabel berikut:

Tabel 3.11
Sarana Lapangan Olahraga

No	Keterangan	Jumlah
1	Lapangan sepak bola	2
2	Lapangan volley	1
3	Kolam renang	1
4	Lapangan basket	-
5	Lapangan bulu tangkis	1

Sumber Data; Pengamatan Peneliti

Dari data di atas bisa diketahui bahwa sarana olahraga masih terbilang terbatas. Lapangan sepak bola awalnya sering digunakan untuk olahraga dan perkemahan para siswa SD sampai MI. Namun saat ini jarang digunakan sehingga keadaannya menjadi kurang terawat dan banyak ditumbuhi oleh tanaman liar seperti rumput yang meninggi dan ilalang.

3.1.7 Kondisi Sosial Masyarakat Desa

Kondisi sosial masyarakat desa Kludan bisa dibilang cukup tenang. Sebagian besar warga masih mempunyai tradisi tolong menolong. Jika ada keluarga atau orang yang sedang kesusahan maka para warga akan membantu orang tersebut. Solidaritas antar warga sangat kuat dan selalu menolong warga

yang membutuhkan. Sebagian masyarakat desa ini juga memiliki sikap ramah terhadap orang lain. Sopan santun juga menjadi hal yang penting bagi penduduk desa ini.

Jika kita mengunjungi desa ini maka akan jarang dijumpai pemuda yang terlihat hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka kebanyakan pergi dari kampung halamannya entah untuk merantau atau mencari kerja di daerah lain.

Mengenai kegiatan keagamaan yang ada di desa Kludan terbilang aktif karena kebanyakan remajanya banyak yang tidak memiliki kesibukan selain bersekolah dan mengaji. Para pemuda yang masih sekolah juga terkadang suka nongkrong di masjid atau pinggir jalan.

Dalam segi budaya masyarakat desa Kludan masih sangat kental dengan budaya pedesaan yang belum modern. Masyarakatnya juga tulen sebagai masyarakat desa kuno karena di dominasi oleh orang tua. Sedangkan kaum muda membawa tradisi modern dan bergaya perkotaan. Dari latar belakang budaya tersebut kita bisa melihat aspek sosial dan budaya masyarakat desa Kludan.

3.1.8 Tradisi Keagamaan dan Adat Istiadat Masyarakat Desa Kludan

Sebagai masyarakat yang masih tradisional, masyarakat desa Kludan memiliki adat istiadat dan tradisi yang beraneka ragam. Bentuk tradisi tersebut adalah khataman, selamatan untuk orang meninggal, mithoni, peringatan tahun baru Hijriyah yang dikenal dengan suroan, mauludan dan ziarah kubur. Selain beberapa tradisi tersebut terdapat tradisi yang dahulu dilakukan yang sekarang sudah hilang. Tradisi tersebut adalah nyadran dan sedekah bumi yang dilakukan di makam dengan membawa nasi tumpeng, aneka sayur dan sebagainya.

a. Khataman

Khatam berarti tamat. Kata ini pinjaman dari bahasa Arab. Khatam

biasanya mengacu pada sudah habis mengaji Al-Qur'an oleh seseorang anak-anak. Anak-anak seharusnya khatam al-Quran sebelum berumur 13 tahun, tetapi bukanlah wajib. Mereka belajar dari guru agama desa yang dahulunya disebut mu'allim. Majelis Khatam al-Quran juga kadang-kadang diadakan dalam hubungannya dengan suatu perayaan, misalnya ulang tahun pemerintahan seorang Sultan atau menyambut Ramadan. Dalam acara ini, biasanya banyak orang (dewasa) akan bergiliran membaca al-Quran sampai selesai.

b. **Selamatan atau Tahlilan**

Selamatan atau tahlilan adalah ritual/upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam, kebanyakan di Indonesia dan kemungkinan di Malaysia, untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ketujuh, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, kesatu tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ada pula yang melakukan tahlilan pada hari ke-1000. Kata "Tahlil" sendiri secara harfiah berarti berzikir dengan mengucap kalimat tauhid "Laa ilaaha illallah" (tiada yang patut disembah kecuali Allah).

c. **Mithoni**

Mithoni merupakan tanda syukur kepada Tuhan karena dikaruniai anak pertama. Acara ini dilakukan ketika usia kandungan mencapai tujuh bulan.

d. **Suroan**

Suroan adalah tradisi yang turun temurun yang masih dilakukan oleh masyarakat Jawa sampai sekarang suroan dilakukan setiap tanggal satu suro atau tanggal satu muhammad Tradisi malam satu Suro menitikberatkan pada ketentraman batin dan keselamatan. Karenanya, pada malam satu

Suro biasanya selalu diselengi dengan ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir merayakannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya marabahaya.

e. Mauludan

Mauludan adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Kata *maulid* atau *milad* dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad.

f. Ziarah kubur

Ziarah kubur merupakan tradisi tahunan yang dilakukan di bulan puasa atau Ramadhan. Ziarah kubur bertujuan untuk menengok dan membersihkan kuburan orang tua maupun kerabat yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini dibarengi dengan mengirim doa untuk keluarga yang telah meninggal.



BAB IV

ORIENTASI AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA KLUDAN

4.1 Pengelolaan Dana Desa di Desa Kludan

Keuangan desa menurut UU tentang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Adapun siklus pengelolaan keuangan desa, antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan perodesasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti : tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa tanpa adanya diskriminasi.

Dana desa diharapkan dapat dikelola secara efektif, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Hal ini didukung oleh

penelitian Carter et al, (2013) bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan desa dan efektivitas program pembangunan desa. Pemerintah desa saat ini mengelola dana besar yang bersumber dari APBN yaitu dana desa. Program dana desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, maka dari itu dalam penyusunan program harus sesuai dengan kebutuhan, masalah, kondisi dan potensi desa (Collins dan Gerber, 2008: 1129-1130). Pengelolaan keuangan pemerintah desa harus sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman atau panduan yang telah ditentukan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini mengacu pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tahap Perencanaan

Pengelolaan dana desa diawali dengan langkah perencanaan yang sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan yang tepat dan berorientasi pada tujuan. Perencanaan pembangunan desa harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa (P3MD), dimana masyarakat berhak menyampaikan pendapat, usulan dan aspirasinya secara lisan dan tertulis. Perencanaan ini harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan kegiatan pengelolaan masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan pemerintahan desa, dan pembangunan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar

masyarakat turut serta berpartisipasi sehingga terbentuk rasa memiliki yang kuat dan bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pelaksanaannya.

Prinsip P3MD dilakukan untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai objek pembangunan desa. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan desa dimaksudkan untuk merespon kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Partisipasi adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mewakili kepentingannya (Tjokroamidjojo, 2000: 7). Pemerintah desa Kludan melaksanakan prinsip P3MD dengan cara melibatkan masyarakat untuk ikut musrenbangdes.

Berkaitan dengan tahap perencanaan awal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kludan, Kaur Keuangan Desa Kludan **menjelaskan** bahwa:

“Tahap perencanaan pengelolaan dana desa ini dimulai dengan menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDdes) yang berpedoman pada RPJMDes. Pada tahap perencanaan ini, kami selalu mengajak partisipasi dan menampung aspirasi masyarakat desa dalam program perencanaan untuk ke depannya. Dalam tahap perencanaan ini, kami juga membahas APBDdes untuk disahkan dengan menerbitkan Perdes. Musyawarah pada tahap perencanaan ini kami lakukan dengan melibatkan dan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, BPD, LPMD, RT/RW, sampai tokoh masyarakat.” (**Kaur Keuangan Desa**)

Berkenaan dengan proses perencanaan pengelolaan dana Desa Kludan, Sekretaris Desa Kludan menjelaskan bahwa Desa Kludan telah menjalankan semua tahap dalam perencanaan sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang ditetapkan. Tahap perencanaan pengelolaan dana desa ini dilakukan dengan tujuan mengarahkan kegiatan pembangunan desa kepada visi dan misi desa yang telah dibuat. Hal tersebut diperkuat oleh ungkapan sekretaris desa bahwa:

“Musyawarah desa ini tujuannya untuk menampung saran dan aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan untuk tahun ke depannya. Perencanaan pengelolaan dana desa ini juga berpatokan pada arahan pemimpin pemerintahan Desa Kludan. Kegiatan musyawarah ini dilakukan dengan mengundang dan melibatkan berbagai elemen dan tokoh masyarakat, di antaranya tokoh desa, pemuka agama, perwakilan dari rumah tangga miskin, perwakilan PKK arisan itu mbak, kemudian anggota karang taruna, dan lembaga lain yang memiliki kepentingan dengan pengelolaan dana desa.” **(Sekretaris Desa)**

Perwakilan masyarakat yang turut dalam kegiatan perencanaan tersebut juga menjelaskan bahwa mereka diundang dan diminta untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dan pembangunan desa ke depannya. Perwakilan tersebut diminta untuk menyampaikan aspirasi, baik berupa saran, maupun masukan untuk program kegiatan yang telah dirancang dalam perencanaan. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kludan, sebagai berikut:

“Pemerintah Desa Kludan memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat pintar tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten. Khusus mengenai kebijakan perencanaan pengelolaan dana desa sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa. Pemerintah desa hanya memberikan arahan penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum Musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan.” **(Kepala Desa)**

Strategi peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan desa menurut Bachrein (2010), dapat dilakukan dengan: (1) optimalisasi kegiatan Musrenbang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa sampai Kabupaten/Provinsi dengan memperhatikan pada dokumen perencanaan Kabupaten/Provinsi, (2) integrasi dan keterpaduan dengan semua level pemerintahan, (3) memanfaatkan dan memberdayakan

keberadaan kelembagaan lokal/perdesaan yang telah ada, (4) melakukan sosialisasi dan melibatkan peran perangkat desa dan masyarakat untuk setiap program/kegiatan, (5) investasi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur perdesaan dan (6) optimalisasi perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai evaluasi dan monitoring.

Tahap perencanaan ini harus mengacu pada ketentuan bahwa pemerintah desa harus berpedoman pada asas partisipatif, di mana pemerintah desa harus mengikutsertakan semua elemen masyarakat dalam merumuskan rencana pengelolaan dana desa dan pembangunan desa. Hal ini disadari oleh pemerintah desa bahwa program atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan akan melibatkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Kludan, sebagai berikut:

“Pemerintah desa mengundang BPD dalam kegiatan musyawarah desa untuk merancang program pengelolaan dana desa. Dalam kegiatan ini saya sebagai kepala desa menjelaskan secara terbuka dan terperinci mengenai kinerja selama tahun berjalan dan pencapaian yang berhasil direalisasikan. Kami melakukan evaluasi untuk dijadikan dasar dan masukan untuk perencanaan tahun depan. Melalui evaluasi dan perancangan program pengembangan untuk ke depannya, seluruh elemen itu masyarakat memberikan saran dan masukan sesuai dengan RPJMDes. Penyusunan program tahunan ini kemudian disetujui untuk disahkan oleh BPD dan pemerintah desa.” **(Kepala Desa)**

Berkaitan dengan dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa, Sekretaris Desa Kludan, menambahkan informasi, sebagai berikut:

“Kami mengadakan forum musyawarah dalam pengelolaan dana desa dan program pembangunan untuk dijadikan sarana dalam mengevaluasi dan memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa saat ini. Hasil evaluasi ini tentu saja akan kita kembangkan untuk dimasukkan ke dalam program kerja tahun berikutnya. Dalam hal ini, kami juga melibatkan partisipasi LPMD sebagai lembaga masyarakat untuk memberikan masukan dalam perencanaan program pengelolaan dana desa.” **(Sekretaris Desa)**

Adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat Desa Kludan dalam program perencanaan ini diakui oleh beberapa perwakilan warga. Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, baik berupa saran, keluhan, atau kontribusi lainnya dalam program pembangunan. Warga juga diberi tempat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan, baik yang bersifat sosial, maupun dari sisi ekonomi. Ungkapan warga masyarakat ini mendukung pernyataan Kepala Desa Kludan bahwa BPD dan LPMD mewakili anggota masyarakat di lembaga desa. Sebagaimana dikatakan oleh seorang warga desa yang menjadi informan dalam penelitian ini bahwa:

“Pemerintah Desa Kludan memang sering melibatkan kami dalam perencanaan pengelolaan dana desa dan pembangunan desa. Beberapa waktu kemaren mbak sebelum covid ini, ada proyek pembenahan jembatan sama pengkavlingan dibelakang ini ya. Nah itu tenaga kerjanya warga sekitar aja gitu. Biasanya diumumkan lewat RT siapa yang bersedia gitu. Ya untungnya alhamdulillah selesai sebelum ada aturan PSBB itu.”
(Masyarakat)

Tahap awal program perencanaan pengelolaan dana desa dan pembangunan Desa Kludan dimulai dengan menyusun RPJMDes. RPJMDes merupakan panduan atau pedoman yang harus digunakan sebagai acuan dalam program pembangunan jangka menengah. RKPDes dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat untuk merumuskan program pembangunan jangka pendek dan menengah, melalui musyawarah desa. RPJMD dan RPKD ini disusun untuk kemudian disahkan melalui diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes).

Dalam kegiatan musyawarah desa untuk membahas RPJMDes dan RKPDes ini, pihak pemerintah Desa Kludan, mengundang dan melibatkan aparat pemerintah dan unsur lembaga masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Selanjutnya, setelah tahap perencanaan pengelolaan dana desa dan



pembangunan disusun, pemerintah Desa Kludan menyusun program kerja dan rencana keuangan yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes ini kemudian disahkan dengan adanya Perdes.

“Ini kemarin itu saya dapet aturan baru dari pusat, bahwa sesuai dengan arahan dari bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri desa itu kan mbak ya. Nantinya dana desa ini bisa lebih fokus pada penanganan Covid 19. Hal itu saya sampaikan japri kepada masing- masing ketua RT untuk mengurangi adanya pengumpulan massa. APDes ini juga otomatis kami rubah. Karena memang APBDes ini bisa dirubah beberapa kali untu melihat keadaan desa.” **(Kepala Desa)**

Dalam hal ini, Kepala Desa Kludan berusaha melakukan musyawarah *online* sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang harus meminimalisir adanya kerumunan. Kepala Desa Kludan melanjutkan rancangan APBDes tersebut kepada camat untuk dianalisis kemudian dievaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa diminta untuk merevisi atau memperbaiki hal-hal yang dianggap belum relevan dan yang nantinya akan disahkan menjadi APBDes. Kepala Desa Kludan kemudian memberikan APBDes tersebut kepada bupati melalui camat. Pada tahap ini, Kepala Desa Kludan menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi tentang APBDes.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, Kepala Desa Kludan selaku manajemen puncak dalam pengelolaan keuangan desa memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan instansi yang telah ditentukan dari awal. Dengan komitmen yang dimiliki, segala keputusan dan tindakan yang diambil oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan dana desa diharapkan akan terarah dan tepat sasaran. Selain itu, komitmen kuat sangat dibutuhkan oleh kepala desa sebagai pertanggungjawaban terhadap tugasnya dalam memimpin

aparatus desa sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel.

Alasan mengapa masyarakat perlu dilibatkan dan didorong untuk berpartisipasi menurut Adisasmita (2006), yaitu: (1) masyarakat memahami tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, (2) masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi di masyarakat, (3) masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, (4) masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki, (5) masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan SDM-nya dan kemauan dalam pembangunan desa.

Sesuai dengan prinsip P3MD, perencanaan pembangunan desa harus melibatkan unsur masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan hak masyarakat desa yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prinsip partisipasi masyarakat tersebut dimaksudkan agar masyarakat merasa memiliki dan punya tanggungjawab untuk ikut serta melaksanakan pembangunan desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pusic (2006), bahwa perencanaan tanpa memperhitungkan partisipasi masyarakat akan hanya menjadi perencanaan di atas kertas.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran saat musrenbangdes yang dilakukan oleh pemerintah desa Kludan.

Tabel 4.1

Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin pada Forum Musyawarah Desa

No.	Unsur yang Diundang	Jumlah	
		Undangan	Hadir
1	Kepala Desa	1	1
2	Badan Permusyawaratan Desa	5	3
3	Unsur LPMD	3	2
4	RT/RW	25	11
5	Tokoh Masyarakat	1	-
6	Perangkat Desa	10	5
Jumlah		44	22

Sumber: Pemerintah desa Kludan, Diolah (2019)

Pemerintah desa Kludan dalam mengelola dana desa sudah berusaha untuk menerapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan atau kegiatan harus melibatkan masyarakat untuk ikut serta memberikan pandangan yang menjadi kebutuhan.

Pemerintah desa Kludan sudah berusaha untuk menerapkan itu, namun dalam perjalanannya belum berjalan dengan maksimal. Perangkat desa sebagai pemberi fasilitas untuk menyediakan forum musyawarah desa mengungkapkan bahwa:

“Kita undang semua mbak untuk ikut musrenbangdes yang biasanya rutin kita lakukan. Ini sebelum covid ya mbak ya. Jadi ya lumayan yang hadir untuk memenuhi undangan kita biar semua unsur masyarakat ataupun pemerintah desa juga tau apa saja yang diinginkan untuk pembangunan desa Kludan ini. Tapi memang ada beberapa yang ijin untuk tidak hadir, karena mungkin ada keperluan atau acara lain yang mendesak.” **(Kepala Desa)**

Lebih lanjut, Kepala Desa Kludan juga mengundang pihak BPD dalam musrenbangdes tahunan seperti berikut:

“BPD juga kami undang mbak, untuk mengawasi atau biasanya juga ikut mengontrol jalannya musyawarah ini gitu. Ya memang hanya beberapa perwakilan dari pihak BPD nya yang hadir, kadang dua biasanya empat datang gitu perwakilannya.” **(Kepala Desa)**

Dalam hal ini pemerintah desa Kludan berupaya untuk mengajak seluruh elemen desa, baik masyarakat desa maupun pemerintahan yang ikut mengawasi perkembangan desa untuk bersama-sama membangun kesejahteraan desa dari musrenbangdes tahunan tersebut. Namun, dilihat dari tabel data tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat desa Kludan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. Data tersebut menunjukkan masih rendahnya kepedulian dan tingkat kesadaran masyarakat dalam pengambilan peran aktif pengelolaan pembangunan desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan diperlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama (Adi, 2007). Masyarakat seharusnya memanfaatkan forum musyawarah ini sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah desa. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan desa harus ikut ambil peran dalam melakukan perencanaan pembangunan desa. Kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes akan membantu pemerintah desa dalam menentukan program atau layanan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, Setyoko (2011) berpendapat bahwa peningkatan partisipasi/kepedulian masyarakat dapat diwujudkan melalui penguatan fungsi BPD sebagai lembaga masyarakat yang bertugas untuk mengevaluasi dan melakukan kontrol terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa dan upaya untuk mensejahterakan desa bukan hanya kewajiban pemerintah desa maupun pemerintah pusat, namun juga kewajiban masyarakat desa. Maka dari itu dana desa yang mengalir ke desa diharapkan mampu memberi dampak yang baik untuk pembangunan desa dan kesejahteraan desa. Dana desa yang diterima oleh pemerintah desa



Kludan telah semaksimal mungkin digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berusaha untuk mewujudkan visi besarnya, sehingga dalam pembangunan desa beracuan pada RPJMDes dan membuka diri atau tetap menerima masukan dari masyarakat. Perangkat desa Kludan memberikan keterangan tentang prioritas program atau kegiatan yang sesuai dengan peruntukannya.

“Dalam musrenbangdes kita memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Kita akan terima aspirasi dan masukan ketika kita rasa itu sesuai dengan kondisi saat ini dan itu mendesak untuk dilakukan. Tapi kita juga kan punya RPJMDes, RKPDes terus visi misi kepala desa, lah itu kita jadikan acuan juga. Jadi kita alokasikan dana-dana ini sesuai dengan peraturannya dana desa itu digunakan untuk apa, ADD itu untuk apa, PADes itu untuk apa jadi harus sesuai dengan peruntukannya yang ada diundang-undang.” **(Kepala Desa)**

Selanjutnya, mengenai proses perencanaan kegiatan pembangunan desa yang berasal dari desa harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam undang-undang. Informan dari salah satu RT desa Kludan menjelaskan terkait dengan prioritas pengelolaan dana desa, yakni:

“Kemaren itu kita diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan/program, tapi kita juga dijelaskan bahwa dana yang bersumber dari dana desa ini dikhususkan untuk apa saja, sesuai aturan lah. Jadi gak bisa seenaknya mengusulkan ada aturannya soalnya.” **(Ketua RT 4)**

Lebih rinci lagi, kepala desa Kludan memberikan penjelasan mengenai prioritas penggunaan dana desa, sebagai berikut:

“Jadi, prioritas kami saat ini masih tentang pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah pandemi ini, ya otomatis ada beberapa hal yang akan dirubah tapi tidak mengurangi tujuan kami diawal itu tadi. Sesuai dengan arahan pak Menteri desa, bahwa dana desa ini akan digunakan untuk penanganan covid. Harapannya agar semua bisa balik seperti normal ya mbak. Sehat semua gitu, ya. Makanya kami memberikan fasilitas berupa tempat cuci tangan di beberapa tempat yang sekiranya rame. Pengurangan massa kalau misalnya ada rapat gitu. Social distancing-lah ya istilahnya. Ada proyek-proyek pembangunan yang kita terpaksa kita istirahatkan karena pandemi ini. Tenaga kerja nya itu juga masyarakat kita sendiri. Tapi yang terpenting kita berusaha dulu agar masyarakat kita tidak ada yang terkena covid 19 ini. Kesehatan masyarakat kita, masih terus kita pantau. Mobilitas masyarakatnya

soalnya lumayan disini. Makanya kita sering penyuluhan meskipun ya ini pakai banner di depan ini terus penyemprotan disinfektan yang bekerjasama dengan beberapa instansi gitu. Setidaknya kita telah menghimbau masyarakat ini agar lebih bisa menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi sekarang.” **(Kepala Desa)**

Kutipan wawancara tersebut dan beberapa foto dokumentasi memperlihatkan bahwa pemerintah desa Kludan memprioritaskan penggunaan dana desa untuk dua bidang yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa ini sesuai dengan kegunaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Permendagri tersebut menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari apa yang telah diungkapkan di atas maka desa Kludan telah melakukan prosedur pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam tahap perencanaan. Pemerintah desa Kludan juga sudah berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Karena pada dasarnya tahap perencanaan ini merupakan musyawarah dan hasil kesepakatan bersama antara masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pembangunan desa. RKPDes tahunan desa Kludan mengacu pada RPJMDes dan menerima usulan-usulan program dari masyarakat yang relevan untuk dijalankan pada tahun anggaran tersebut. Pemerintah desa Kludan juga menerima aspirasi dari struktur terbawah dalam desa mulai dari RT, RW dan Dusun sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pemerintah desa Kludan dalam mengelola dana desa didasarkan pada skala prioritas. Sesuai dengan arahan dari Menteri Desa yaitu Abdul Halim Iskandar, bahwa dana desa tahun 2020 hendaknya dialihkan untuk

ekonomi dan kesehatan masyarakat. Kemudian kepala desa Kludan mewajibkan masyarakat agar lebih memperhatikan kesehatan yang telah diarahkan oleh Menteri desa. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* yang tentunya akan berdampak pula pada kondisi-kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat desa.

4.1.2 Tahap Pelaksanaan Program/Kegiatan Desa

Setelah perencanaan disusun, tahap pengelolaan berikutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Tahap ini dimulai dengan adanya pembangunan desa yang telah dibuat dalam perencanaan, misalnya perbaikan jalan, saluran air, pembangunan tempat ibadah, dan program ekonomi untuk memberdayakan masyarakat dengan ekonomi lemah. Salah satu pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi adalah dengan memberikan modal BUMDes, untuk membantu masyarakat menjalan usaha di berbagai sektor. Alokasi penyaluran dana desa ini terbagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap awal sebesar 40%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap penyelesaian sebesar 20% dari total dana yang disalurkan.

Proses pencairan dana desa ini dilakukan oleh pemerintah pusat ke kabupaten dengan mekanisme tahap awal Kepala Desa harus menyerahkan APBDes dan SPJ tahun sebelumnya. Tahap ke dua dan ke tiga proses pencairan dana desa ini dilakukan dengan mekanisme Kepala Desa menyerahkan laporan hasil kegiatan pembangunan desa, apabila serapan dana yang digunakan dalam pembangunan tidak mencapai 75%, maka pencairan dana desa tersebut akan ditunda.

Pencairan dana desa dilakukan melalui rekening kas desa, di mana Kaur Keuangan atau Kaur Keuangan Desa Kludan memberikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pihak kecamatan. Melalui SPP

tersebut, kecamatan akan memberikan rekomendasi untuk pencairan dana melalui bank yang ditunjuk. Berkaitan dengan proses ini, Kepala Desa Kludan menjelaskan sebagai berikut:

“Kami menyusun TPK yang menyampaikan semua informasi berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa dibantu dengan masyarakat berdasarkan RAB yang dibuat. Tim pelaksana kegiatan program pembangunan ini diwajibkan untuk mengumpulkan bukti tertulis berupa tanda terima barang, nota pembelian, kuitansi pembayaran, dan menyampaikan laporan kegiatan yang memuat teknis pelaksanaan program atau proyek pembangunan mulai dari awal, laporan kegiatan yang memuat informasi tentang pelaksanaan mekanisme dan prosedur pengadaan barang, serta menyampaikan informasi tentang hambatan dan kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembangunan” **(Kepala Desa)**

Pencairan dana desa dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Kludan selaku Kaur Keuangan dengan membayar semua keperluan yang digunakan kepada TPK sejumlah dana yang tercantum dalam nota pembelian, faktur pembayaran, kuitansi atau tagihan. Perubahan APBDes dilakukan biasanya satu kali atau dua kali atau dilihat dari kondisi desa saat ini. Perubahan ini dilakukan apabila ada sisa anggaran dana desa atau terjadi perubahan kegiatan pembangunan desa. Aparat desa melakukan pertemuan untuk melakukan diskusi secara terbuka dengan warga masyarakat, dengan tujuan mensosialisasikan dan menyampaikan semua informasi tentang progress atau kemajuan pembangunan yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh warga masyarakat Desa Kludan bisa mengetahui dengan jelas perkembangan pembangunan dan ikut serta mengawasi dan membantu pembangunan tersebut.

Pelaksanaan program/kegiatan harus dilakukan dengan terbuka dan diinformasikan kepada masyarakat, maka dari itu setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi yang dipasang dilokasi kegiatan. Pemasangan papan informasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait program yang telah dijalankan. Dalam papan

informasi tersebut memuat sumber dana, tahun pelaksanaan program, volume pembangunan, jumlah dana dll. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa. Informasi lain tentang pelaksana kegiatan juga diungkapkan oleh sekretaris desa, bahwa:

“Untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan dengan membentuk sebuah tim yang dinamakan dengan TPK (Tim Pelaksanaan Kegiatan). Unsur anggota TPK itu dari Pemerintah desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).” **(Sekretaris Desa)**

Pernyataan sekretaris desa tersebut, didukung oleh keterangan informan lain dari aktivitas pemuda desa yang turut andil dalam pelaksanaan program desa.

“Oh iya ada timnya mbak. Nah biasanya tim itu dibentuk saat musyawarah desa itu yang ada aparat desa sama masyarakat. BPD itu biasanya dalam kegiatan itu ya tugasnya sebagai pengawas kegiatan/program yang dilaksanakan desa. Terus LPMD itu sebagai lembaga yang mendukung pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan. Nah biasanya pihak LPMD waktu musrengbangdes diundang mbak. Biar tau desa mau ada rencana/kegiatan apa gitu.” **(Masyarakat)**

Lebih rinci lagi, informan tersebut memberikan informasi terkait dengan pembentukan pelaksana kegiatan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

“Masyarakat yang ada di lembaga itu yang ikut menjalankan program/kegiatan pembangunan, tapi kebanyakan perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan itu. Tapi kalau kegiatan yang sifatnya pemberdayaan itu masyarakat dilibatkan. Di unit-unit usaha yang dimiliki oleh desa itu kebanyakan masyarakat yang menjadi pengelolanya.” **(Masyarakat)**

Hasil wawancara tersebut dapat dinilai bahwa pemerintah desa Kludan telah berusaha untuk melakukan prosedur atau peraturan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana desa harus ada keterbukaan (transparansi) kepada seluruh masyarakat sebagai pelaksanaan prinsip transparansi. Sesuai konsep transparansi yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2000), dimana



kegiatan/program yang dilakukan harus diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah desa, masyarakat, organisasi dan badan usaha. Desa Kludan dalam menjalankan prinsip transparansi dengan cara memasang *banner* atau papan informasi yang memuat nama kegiatan, jumlah anggaran, volume kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Prinsip akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dilakukan pelaporan setiap kegiatan dari tim pelaksana desa kepada pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia (2015), bahwa laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat (1) besaran dana (2) jenis kegiatan, (3) volume kegiatan (4) perkembangan fisik dan (5) foto kegiatan pembangunan fisik.

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Seperti yang diungkapkan oleh Sujarweni (2015: 19) bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Desa Kludan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Ini sebagai bentuk pemberdayaan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Putranto (1992) mengatakan dalam kegiatan pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang hanya sebagai objek semata, namun harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan.

4.1.3 Tahap Penatausahaan Keuangan Desa

Setelah tahap pembangunan dikerjakan, maka tahap pengelolaan



dana desa selanjutnya adalah tahap penatausahaan. Tahap penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Kludan dengan mencatat semua bukti pemasukan dana dan pengeluaran dana desa. Pencatatan ini terakumulasi dalam Siskeudes yang terdiri atas pencatatan kas umum, kas pembantu pajak, dan pencatatan bank. Kaur Keuangan Desa Kludan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam waktu tertentu, biasanya dilakukan setiap akhir bulan, atau setelah pembangunan selesai. Kemudian, Sekretaris Desa melakukan pengecekan dan verifikasi laporan pertanggungjawaban tersebut untuk dilaporkan kepada Kepala Desa.

Kaur Keuangan desa wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan keuangan kepada Kepala Desa setiap bulan. Penatausahaan ini disusun sebagai bukti pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa yang diamanahkan kepada pemerintah desa untuk mengelolanya.

Penatausahaan dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada akhir tahun anggaran. Wawancara peneliti dengan Kaur Keuangan Desa mengungkapkan bahwa:

“Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan desa yang bertugas untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Setiap penerimaan ataupun pengeluaran harus disertai dengan bukti/nota untuk laporan pertanggungjawaban. Kita memang kesulitan dalam melakukan penatausahaan bahkan kita sering minta bantuan atau minta *dijari* pihak luar untuk melakukan pencatatan transaksi sesuai format yang ditentukan. Biasanya kita catat seadanya dulu, kalau sudah mendekati pelaporan baru kita kerjakan.” **(Kaur Keuangan Desa)**

Lanjutnya:

“Kendala dari penatausahaan terkadang pelaksana kegiatan tidak minta bukti/nota ketika melakukan pembelanjaan. Jadi kita tidak punya bukti/nota untuk pelaporan. Kalau sekarang kita terapkan surat permintaan pembayaran (SPP), jadi pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa ketika barang atau jasa telah diterima. Jadi kita mengeluarkan dana ketika barang atau jasa sudah kita terima dengan

menunjukkan SPP, pernyataan tanggungjawab belanja atau lampiran bukti transaksi.” (**Kaur Keuangan Desa**)

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan desa yang bertanggungjawab atas keluar dan masuknya dana yang sudah dianggarkan. Kaur keuangan desa bertugas untuk melakukan pencatatan setiap transaksi dan menyimpan atau mendokumentasikan setiap bukti-bukti transaksi. Sujarweni (2015:19) mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Penatausahaan dilakukan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes. Laporan pertanggungjawaban yang baik harus didukung alat bukti untuk memperkuat keabsahan laporan.

Desa Kludan sudah berupaya untuk melakukan itu semua, bahkan terkadang kaur keuangan desa mau mengeluarkan dana ketika bukti transaksi tersebut sudah ada. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyelewengan penggunaan anggaran desa. Pemerintah desa Kludan dalam penatausahaan memang kesulitan dan masih meminta bimbingan dari pihak luar karena ketidaksiapan SDM yang ada. Pemerintah desa Kludan sudah berusaha maksimal untuk meningkatkan penatausahaan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa rencana kegiatan yang telah disusun dan akan diserahkan kepada kepala desa, harus ditunda karena adanya arahan pengalihan prioritas penggunaan dana desa. Pemerintah desa wajib mencatat dan melaporkan segala bentuk perubahan rencana kegiatan.

“Kemaren itu sudah mau selesai kita bikin laporan yang setiap bulan itu ya, mbak. Setelah itu ada arahan dari pusat bahwa dana desa ini nanti difokuskan buat *covid*. Otomatis berubah semua *toh*. Kita informasikan kepada masyarakat bahwa sebentar lagi, selang beberapa hari dari arahan pusat bahwa dana desa nanti yang turun untuk penanganan *covid*. Yang awalnya mau ada pelatihan kerajinan, terus ada beberapa kegiatan yang harus ditunda. Nah disini juga kami pasti *ngerubah* tatanan



laporan dan lain-lain. Untungnya pihak kecamatan memberi format terbaru sebelum PSBB kayak gini.” **(Kaur Keuangan Desa)**

Adanya beberapa ketentuan yang terpaksa harus dirubah, mengharuskan pihak pemerintah desa lebih fleksibel dalam mengelola keuangan desa. Serta tidak lepas dari bagaimana pencatatan dan pelaporan yang akan diberikan kepada pusat. Adanya bimbingan yang diberikan pihak kecamatan Tanggulangin, diharapkan pemerintah desa dapat menyusun dan mengelola keuangan desa dengan benar.

4.1.4 Tahap Pelaporan

Tahap terakhir dari pengelolaan dana desa adalah pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Pada tahap ini, Kepala Desa Kludan menandatangani laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Laporan ini akan disampaikan kepada bupati melalui camat, pada setiap akhir tahun. Kepala Desa Kludan melampirkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang terdiri atas SPP, bukti pembayaran, dan dokumentasi berupa foto kegiatan pembangunan desa.

Sekretaris Desa Kludan menjelaskan bahwa:

“Aparat Desa menyampaikan informasi yang berkaitan dengan laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat Desa Kludan dengan macam-macam cara. Cara pertama itu kita menyebarkan surat atau brosur kepada masyarakat, pada saat rapat desa, memasang spanduk di beberapa tempat tertentu, membuat prasasti pada bangunan yang memuat informasi tanggal peresmian dan total dana yang dihabiskan. Cara itu dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pencurian aset. Kepala Desa Kludan juga biasanya diadakan pertemuan atau rapat dengan Ketua RW dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang realisasi pertanggungjawaban APBDes. Melalui forum ini diharapkan semua pihak bisa memberikan apresiasi dan evaluasi tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan.”

(Sekretaris Desa)

Lebih lanjut lagi Sekretaris Desa menyampaikan adanya prosedur yang terpaksa harus dirubah karena pandemi yang saat ini terjadi. Seperti

berikut:

“Nah berhubung sekarang ada *covid* gini jadi ya kita *rubah* sistem yang ada sebelumnya. Pelaporannya ya tetep ya ada brosur atau edaran berupa rincian pengeluaran. Tapi ini sekarang lewat japri gitu istilahnya ya. Kan gak semua ya ikut rapat ngumpul. Ya kita semua ingin kasih se transparan mungkin, meskipun sistemnya atau cara-cara nya kita atur lagi biar masyarakat paham.” **(Sekretaris Desa)**

Kegiatan pelaporan terkait dana desa yang biasanya tersistem dengan baik, saat ini terpaksa harus ditata kembali untuk menghindari penyebaran virus *Covid19* yang saat ini terjadi. Selanjutnya, Kepala Desa Kludan menjelaskan tentang pelaporan keuangan sebagai berikut:

“Pelaporannya ini masih *online* kirim-kirim foto bukti dan unggahan dokumen masihan mbak. Masih ini ya, parah *covid* nya. Kalo dibilang ada kendala ya ada. Kadang desa bingung gimana laporan rutinnya, penyusunannya bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah selalu kami dipantau dari kecamatan untuk dibimbing dikasih arahan yang sesuai.” **(Kepala Desa)**

Adanya himbauan atau anjuran untuk menghindari kerumunan massa, pada tahap pelaporan ini pemerintah desa Kludan memberikan laporan pengelolaan dana desa tanpa menghadirkan masyarakat. Hanya perwakilan masyarakat yang dapat menghadiri rapat yang terkait pelaporan dana desa tersebut. Adanya keterbatasan ini memang sedikit mengganggu aktivitas rutin yang biasanya masyarakat dan pemerintah desa Kludan lakukan. Masih mencoba untuk beradaptasi dengan situasi saat ini, tidak meruntuhkan semangat pemerintah desa Kludan dalam memberikan pelayanan yang baik untuk desa Kludan.



BAB V

AKUNTABILITAS KEUANGAN DI DESA KLUDAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

5.1 Akuntabilitas: Komitmen Menjaga Kepercayaan Masyarakat Desa

Konsep akuntabilitas berasal dari suatu pemikiran bahwa, semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada seseorang atau lembaga yang memberikan kewenangan untuk menjalankan suatu program atau kegiatan. Haris (2017:118) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban individu atau atasan yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan diamanatkan dan dituntut untuk dapat menjawab atau melaporkan yang berhubungan dengan kebijakan manajerial, fiskal dan kegiatan yang telah dijalankan. Sedangkan menurut Djalil (2014:95) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu konsep etika yang berkaitan dengan administrasi publik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang mempunyai makna dengan konsep-konsep seperti, yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang dapat menerangkan.

Mardiasmo (2009:22) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Hal ini sesuai dengan program kerja kepala desa Kludan terkait dengan akuntabilitas, seperti berikut:

“Akuntabilitas dan transparansi itu ya mbak ya. iya itu biasanya APDes kita cetak di spanduk besar gitu kemudian kita pampang di depan balai desa berikut transparansinya juga gitu ya. Ada biasanya juga brosur yang

kita titipkan sama RT/RW nya gitu. Nah untuk BPD juga kita kasih.”
(Kepala Desa)

Akuntabilitas dalam garis besar dalam disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur sumber daya publik. Dalam kasus ini, pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban yang sesuai kepada pihak-pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Seorang warga yang menjadi informan memberikan penjelasan bagaimana bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa mengatakan, bahwa:

“Macam-macam sih mbak bentuknya ya. Berupa apa aja gitu kan. Kalau sebelum pandemi ini, desa sering ngasih informasi kalau mau ada proyek pakai dana desa gitu terus minta warganya yang ngerjain. Saya lumayan sering sih mbak dapet *job* gitu dari desa. Pembenahan jalan, kavlingan, terus memperbaiki TK. Tapi semenjak pandemi ini desa bener-bener ngurangin kegiatan biar ga berkerumun. Alhamdulillahnya kita diberi fasilitas tempat cuci tangan di beberapa bagian jalan desa Kludan ini. Saya sama orang-orang desa juga yang bikin atas permintaan desa mbak. Tapi ya, namanya juga manusia ya mbak kadang uangnya cair mleset waktunya. Paling lama itu pernah taun kemarin sampai 3 minggu belum cair-cair mbak.” **(Masyarakat)**

Lebih jelas lagi, seorang informan yang merupakan ketua PKK desa Kludan memberikan keterangan mengenai bentuk pertanggungjawaban desa Kludan sebagai berikut:

“Kebetulan saya juga petugas posyandu sini mbak. Iya situ. Waktu pembenahan posyandu ini kan, ada yang patah ya atapnya itu terus saya laporan ke desa mbak bikin pengajuan gitu lah ya ada suratnya gitu. Ya waktu cair atau totalannya sama yang dilaporkan itu sesuai. Oh berarti bener gitu kan pikir saya. Soalnya kan ada ya mbak ya yang tidak amanah itu. Minta berapa tapi ditulis berapa. Tapi alhamdulillah ini sesuai dan amanah. Terus waktu pandemi ini, pemerintah kan menyarankan agar selalu menggunakan masker. Nah, desa mempercayakan kami para ibu-ibu PKK ini untuk bikin masker mbak. Lumayan mbak ya ada pemasukan juga buat kami. Kain dari desa yang ada tulisannya itu loh mbak ya, kita tinggal jahitnya mbak. Setelah itu ya kita kumpulkan terus dibagikan ke rumah-rumah gitu.” **(Masyarakat)**

Dari dua pernyataan informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk akuntabilitas yang dilakukan desa Kludan cukup baik. Pemerintah desa harus terus didorong dan diberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas



Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

elayanan publik secara profesional, efisiensi, efektif, terbuka serta bertanggungjawab kepada masyarakat desa untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintah desa memberikan tugas dan solusi yang baik di tengah keadaan yang cukup memprihatinkan para masyarakat desa karena pandemi saat ini. Lebih lanjut lagi, informan juga memberikan pandangan yang cukup baik tentang pemerintah desa yang menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan. Peran masyarakat yang aktif dan saling bekerja sama dapat mempermudah kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang baik dan sesuai perundang-undangan.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Penentuan prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa Kludan telah sesuai dengan arahan Menteri Desa dalam pidatonya pada tanggal 20 Maret 2020. Penggunaan dana desa tahun 2020 akan berfokus pada padat karya tunai dan kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil yang peneliti dapatkan, yaitu wawancara bersama warga dan beberapa dokumentasi tempat pencucian tangan di setiap titik di desa Kludan. Pada praktiknya, akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa Kludan sangat bermacam-macam. Namun, tetap harus mampu mempertanggungjawabkan segala aktivitas keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah desa juga diharapkan mampu memberikan kemudahan akses kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam memperoleh laporan pertanggungjawaban aktivitas keuangan desa.

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Pengelolaan keuangan desa sebagai bagian dari pembangunan desa sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator dari *good governance*. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa juga sangat penting, sebab dapat digunakan sebagai penilaian kinerja

pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Penerapan akuntabilitas keuangan pemerintah desa akan berjalan dengan baik apabila ada komitmen serius dari semua pihak baik pemerintah desa, pemerintah daerah dan masyarakat. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas, sesuai dengan informasi dari kepala desa dan sekretaris desa sebagai berikut:

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban itu penting untuk kita lakukan sebagai penanggungjawab pemerintahan desa. Pertanggungjawaban ini juga bisa kita gunakan sebagai sarana atau media agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa Kludan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur/aturan. Saya sadar menjadi Kepala Desa itu tidak mudah apalagi menyangkut uang sangat sensitif, tetapi sebenarnya yang diinginkan masyarakat adalah adanya keterbukaan itu saja. Ya makanya akuntabilitas itu penting menurut saya untuk dilakukan sebagai pemberian informasi kepada publik atau masyarakat.” **(Kepala Desa)**

Lanjutnya:

“Kalau ada keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat pasti nanti berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada aparat desa tinggi. Saya berusaha melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa, karena harus ada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat biar pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik. Unit-unit yang kita dirikan yang mengelola juga masyarakat ini bentuk kita membuka lapangan pekerjaan. Ya, hanya karena ada musibah ini jadi sedikit ada kendala untuk membuka proyek-proyek desa.” **(Kepala Desa)**

Perangkat desa lain juga memberikan informasi mengenai komitmen pemerintah desa Kludan dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

“Dampak dari pertanggungjawaban adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana sehingga adanya keterbukaan baik tertulis maupun lisan dan mampu mengurangi perspektif negatif dari masyarakat terutama yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian juga tidak adanya kecemburuan sosial dari masyarakat desa serta lembaga-lembaga yang ada.” **(Sekretaris Desa)**

Akuntabilitas desa yang telah baik di mata masyarakat desa, tidak lepas dari sikap pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan.



Komitmen pemerintah desa dalam memberikan keterbukaan terkait pelaporan keuangan haruslah dijabarkan se jelas mungkin. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Sebab memang dibutuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pemerintah desa Kludan menyadari bahwa pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa itu penting sebagai bentuk tanggungjawab kepada pihak-pihak yang berkaitan. Masyarakat saat ini telah menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan transparan, sehingga kebutuhan terhadap akuntabilitas semakin tinggi (Hupe dan Hill, 2007: 22). Tuntutan masyarakat tersebut ditujukan kepada semua level pemerintahan baik pemerintah pusat sampai pemerintah desa sebagai pengelola dana. Pemerintah desa sebagai penerima dana desa yang bersumber dari APBN wajib melakukan prinsip akuntabilitas sebagai bentuk penerapan *good governance*.

Hasniati (2016) mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat disimpulkan sebagai wujud kewajiban Kepala Desa agar bertanggungjawab mengelola dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggungjawab yang terarah. Prinsip-prinsip pembangunan perdesaan menurut Adisasminta (2006), yaitu : (1) transparansi, (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (*sustainable*).

Akuntabilitas keuangan pemerintah desa sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atas otoritas yang diperoleh. Akuntabilitas adalah salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan pembangunan desa ditopang dari beberapa sumber pendanaan, sehingga pemerintah desa Kludan wajib untuk melakukan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait. Untuk mengurangi afirmasi informasi antara pemerintah desa (*Agent*) dan pemerintah di atasnya

(Kabupaten/Kota) dan masyarakat (*Prinsipil*) maka dibutuhkan akuntabilitas. Akuntabilitas menunjuk pada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya (Scott, 2000: 40, Bovens, 2007: 450).

Mardiasmo (2009:37) membagi akuntabilitas publik menjadi 2 (dua) macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu akuntabilitas oleh pengelola dana atau pemegang otoritas kepada pemberi otoritas yang lebih tinggi. Contoh dalam akuntabilitas vertikal ini adalah dinas-dinas mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/DPRD di masing-masing tingkatan dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada DPR/MPR. Selanjutnya akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemegang otoritas organisasi kepada masyarakat secara luas.

Isu terpenting dalam pengelolaan keuangan pemerintah saat ini yaitu bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Akuntabilitas keuangan pemerintah desa dapat terwujud dan mampu meningkatkan kepercayaan publik jika akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal tersebut terpenuhi. Endahwati (2014), menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal. Menilai akuntabilitas vertikal dengan cara melihat penerapan pengelolaan keuangan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas horizontal dapat dilihat dari pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat

Kludan.

5.1.1 Akuntabilitas Vertikal: Pertanggungjawaban kepada Pemerintah

Pusat

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 atas tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh tim pelaksana kegiatan harus dilakukan setiap bulan yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan anggaran serta laporan kemajuan kegiatan. Pemerintah desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes per semester dan laporan akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lainnya. Pemerintah desa juga diharuskan untuk melaporkan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester yang dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan akumulatif sampai dengan akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota setelah disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD dalam bentuk Perdes. Laporan pertanggungjawaban APBDes disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Wawancara dengan kaur keuangan desa mengungkapkan bahwa:

"Kita sudah mencoba untuk akuntabel, jadi serah terima dari pelaksana kegiatan ke pemerintah desa itu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Setiap bulan juga ada laporan penggunaan dana ke Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa juga melaporkan tiap semester ke Bupati, sebagai syarat untuk pencairan dana tahap selanjutnya. Dana desa itukan tidak langsung cair semuanya, cairnya bertahap, lah syaratnya adalah harus ada laporan tersebut." **(Kaur Keuangan Desa)**

Lanjutnya

"Kalau pertanggungjawaban akhir tahun kita laporkan semua realisasi pelaksanaan kegiatan yang ada di APBDes. Kita laporkan ke pemerintah daerah dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ). Pertanggungjawaban ke masyarakat biasanya pada waktu musyawarah desa kita sampaikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama satu tahun." **(Kaur Keuangan Desa)**

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari transfer pemerintah pusat harus dipertanggungjawabkan penggunaannya baik kepada pemerintah pusat lewat pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Pemerintah desa Kludan telah melaporkan atau mempertanggungjawabkan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ). Surat pertanggungjawaban yang dilaporkan memuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Boven (2007: 450) berpendapat bahwa akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya.

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes yang memuat laporan keuangan.

Ketersediaan laporan keuangan atas kegiatan pemerintah desa merupakan



salah satu bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu metode untuk melakukan pengendalian atas organisasi publik (Mulgan, 2000: 563).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat desa Kludan berhak melakukan pengawasan dan pengendalian atas kinerja pemerintah desa.

Karena mereka adalah pemberi amanah kepada pemerintah desa untuk melakukan pembangunan dan mensejahterahkan masyarakat.

Akuntabilitas keuangan akan terbangun apabila lembaga desa dan masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan desa. Ackerman (2004: 451), mengatakan bahwa kelembagaan sosial dapat berperan sebagai “*co-governance*” guna menjamin akuntabilitas. Maka dari itu untuk meningkatkan akuntabilitas administrasi keuangan pemerintah desa perlu sinergi antar semua unsur.

Akuntabilitas merupakan upaya negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik. Sehingga untuk menilai akuntabilitas pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan tidak hanya dari laporan keuangan saja, tetapi akuntabilitas yang memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Pemerintah desa Kludan dalam melaporkan akuntabilitasnya juga dinilai telah tertib dan disiplin waktu. Sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh Kaur Keuangan desa Kludan dan beberapa dokumen bukti pendukung lainnya. Namun dalam kelengkapan dan kesesuaiannya dengan peraturan masih dinilai kurang. Hal ini telah diungkapkan oleh kaur keuangan desa bahwa SPJ yang telah dilaporkan masih diminta oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk direvisi atau dilengkapi berkas-berkasnya. Lebih rinci lagi, kepala desa menambahkan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau sudah waktunya melaporkan, ya kita laporkan. Kekurangan apa-

apa saja kita perbaiki, revisi. Tapi memang kita ini juga butuh pendampingan dari pemerintah kecamatan untuk pelaporan yang baik dan benar itu gimana. Sejauh ini kita masih dipantau sama pihak kecamatan agar dalam pelaporan maupun penugasan yang lain tidak salah gitu, mbak.” **(Kepala Desa)**

Keterangan yang diberikan oleh kepala desa Kludan memberikan kesimpulan bahwa perangkat desa saat ini perlu adanya pendampingan dan pantauan untuk menerbitkan laporan yang benar. Adanya pengakuan dari kepala desa Kludan terhadap pertanggungjawaban ke pusat merupakan sesuatu yang dapat diapresiasi. Karena tidak jarang banyak kepala desa atau pemimpin lain yang mencoba untuk menutupi kekurangan daerah yang dipimpinnya agar terlihat baik di mata masyarakat.

5.1.2 Akuntabilitas Horizontal: Pelayanan kepada Masyarakat

Akuntabilitas adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja *financial* kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk di dengar aspirasinya. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada masyarakat karena dana yang digunakan oleh pemerintah berasal dari masyarakat.

Masyarakat sebagai penyumbang dana baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan desa), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan) harus diberikan informasi terkait penggunaan dana tersebut. Pertanggungjawaban ini lebih bersifat horizontal dimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan kepada BPD maupun masyarakat luas. Akuntabilitas didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas penggunaan potensi sumber daya dan keuangan. Pemerintah desa juga

harus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Kepala desa Kludan memberikan keterangan terkait dengan akuntabilitas horizontal sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban ke masyarakat itu penting juga karena pemerintah desa ini kan istilahnya pelayan masyarakat, uang masyarakat kita yang mengelola gitu kan jadi kita harus mempertanggungjawabkan nya. Kalau ada keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat pasti nanti berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada aparat desa tinggi. Saya berusaha melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa, karena harus ada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat biar pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik. Unit-unit yang kita dirikan yang mengelola juga masyarakat ini bentuk kita membuka lapangan pekerjaan.” **(Kepala Desa)**

Hal tersebut juga diperkuat oleh anggota pemerintah desa lain yang memberikan informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara horizontal sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban ke masyarakat itu biasanya pada saat musyawarah desa, kita paparkan pencapaian pembangunan kita selama satu tahun. Kita sekaligus evaluasi dan merumuskan program untuk periode tahun anggaran yang akan datang.” **(Sekretaris Desa)**

“Pertanggungjawaban ke masyarakat secara lisan kita paparkan dan dalam bentuk laporan administrasi. Kita sudah buat web yang nantinya kita gunakan untuk memberikan segala informasi kepada masyarakat termasuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Sekarang baru APBDes, RKPDes dan RPJMDes yang kita informasikan lewat web, untuk laporan pertanggungjawaban belum.” **(Kaur Keuangan Desa)**

Masyarakat Kludan juga menilai bahwa akuntabilitas itu penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk keterbukaan atas pengelolaan keuangan desa. Masyarakat memandang akuntabilitas harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa dana yang diamanahkan telah digunakan sebagaimana mestinya, karena ini sangat sensitif bagi masyarakat yang berkaitan dengan keuangan.

“Ini kan berkaitan dengan uang rakyat yang nilainya juga sangat besar. Masyarakat sudah banyak yang tau kalau pemerintah desa mengelola dana 1 M dari Pemerintah Pusat belum dari pendapatan-pendapatan



yang lain. Dana sebesar itu digunakan pemerintah untuk apa saja masyarakat berhak tau, karena dana itu haknya masyarakat untuk melayani dan memberikan fasilitas masyarakat. Sangat penting dan sensitif juga kalau berkaitan dengan uang. Ya mungkin harus ada keterbukaan segala kegiatan itu diinformasikan kepada masyarakat. Yang paling penting ya itu kemudahan memperoleh informasi itu.”

(Masyarakat)

“Saya kira sudah bagus sudah ada keterbukaan atau transparansi dari pemerintah desa. Mungkin masukannya desa itu kan sudah punya web, nah itu mungkin bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan informasi pengelolaan desa termasuk yang berkaitan dengan keuangan biar bisa dilihat dan diawasi oleh masyarakat. Tapi masih belum terlalu sering sih mbak itu web tentang keuangan di desa. Lebih sering update kalau di papan depan itu kalau soal keuangannya. Mungkin pemerintah desanya belum memahami cara pakai webnya itu mungkin.” **(Masyarakat)**

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban/akuntabilitas horizontal kepada masyarakat. Meskipun pemerintah Kludan dalam memberikan fasilitas melalui web disayangkan oleh masyarakat karena keterlambatan informasi yang terbaru seputar keuangan. Namun hal itu tidak menjadikan masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap kinerja pemerintah Kludan. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang harus dijalankan oleh pemerintah desa sebagai pengelola dana desa.

Pelaksanaan akuntabilitas horizontal dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, melaporkan hasil kegiatan agar dapat diketahui masyarakat dan menyerahkan hasil kegiatan pembangunan sarana/prasarana perdesaan kepada pemerintah desa. Akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada masyarakat oleh pemerintah desa Kludan dilakukan pada saat musyawarah desa (Musrenbangdes) yang mengundang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat



untuk menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Penelitian Yustie dan Heriqbaldi (2014), menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sehingga tingkat kinerja APBD atau pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat. Begitu juga dengan pelaksanaan APBDes yang efektif oleh pemerintah desa Kludan akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat.

Pemerintah desa harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006). Pemerintah desa Kludan sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat harus memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangan. Pemerintah desa Kludan telah memberikan laporan penggunaan dana kepada BPD dan unsur masyarakat pada saat musyawarah desa. Penyajian informasi laporan keuangan yang utuh dan mudah dipahami akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordian, 2010). Laporan yang diberikan kepada BPD dan unsur masyarakat pada saat musyawarah desa berupa laporan rincian penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun.

Menurut Grosso dan Gregg (2011), bahwa untuk mencapai kepuasan masyarakat yaitu dengan cara menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Ketika pemerintah desa tidak akuntabel dalam menjalankan kebijakannya, maka akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat yaitu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jones (1985) dan Steccolini (2002), ketidakmampuan laporan keuangan



dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan keuangan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel kepada para pengguna potensial.

Semakin baik penyajian laporan keuangan maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami oleh pengguna (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak pemberi amanah kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan berkepentingan mendapatkan informasi keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009). Pemerintah desa Kludan telah membuat website yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Teori keagenan menyatakan bahwa *agent* dan *prinsipal* memiliki kepentingan yang berbeda (Eisenhardt, 1989). *Prinsipal* tentu menginginkan hasil yang baik dari *agent* sedangkan *agent* berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerja-kinerjanya kepada masyarakat (*prinsipal*) melalui laporan keuangan yang berkualitas (Puspitasari dan Ernawati, 2010).

Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa Kludan juga tidak bisa dilepaskan dari adanya kepentingan pemerintah desa untuk memperoleh penilaian dan penghargaan baik dari pemerintah Kabupaten maupun masyarakat. Akuntabilitas juga dimaksudkan oleh pemerintah desa Kludan untuk memperoleh legitimasi atas kinerja yang dilakukan dan juga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten dan masyarakat juga mempunyai kepentingan memperoleh informasi atas penggunaan dana yang diamanahkan kepada pemerintah desa untuk

memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Akuntabilitas horizontal kepada masyarakat akan terbangun ketika ada komitmen bersama antara pemerintah desa dan masyarakat (perwakilan-perwakilan masyarakat). Peningkatan akuntabilitas administrasi keuangan kepada masyarakat desa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan peran dan fungsi BPD yaitu berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian setiap aktivitas pembangunan desa. Diungkapkan oleh Ackerman (2004: 451) dimana kelembagaan sosial seperti BPD, dapat berperan sebagai co-governance guna menjamin akuntabilitas. BPD sebagai modal sosial dapat mengarahkan masyarakat guna menjamin tumbuhnya akuntabilitas (Awio *et al.*, 2007: 218-219). BPD sebagai perwakilan masyarakat bertanggungjawab untuk ikut serta menciptakan tata pemerintahan yang baik dengan cara melakukan peran dan fungsinya. Peningkatan akuntabilitas secara horizontal memang perlu adanya sinergi antar semua pihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

5.2 Akuntabilitas: Bentuk Kegiatan dan Tindakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas keuangan desa sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Akuntabilitas yang dilaporkan oleh pemerintah desa dijadikan satu dalam surat pertanggungjawaban (SPJ). Surat pertanggungjawaban berisi tentang semua laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa dalam satu periode. Pemerintah

desa dalam pelaksanaan kegiatan juga dituntut untuk transparan kepada masyarakat dengan memberikan informasi setiap kegiatan. Anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus diinformasikan kepada masyarakat luas agar dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa.

Wawancara dengan kepala desa Kludan menjelaskan bahwa:

“Semua kegiatan yang kita lakukan yang ada di APBDes itu kita pertanggungjawabkan.” **(Kepala Desa)**

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lain yaitu Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah kita bentuknya administrasi surat pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan format yang ditentukan. Pertanggungjawaban ke masyarakat bentuknya transparansi di setiap kegiatan, kalau pembangunan ya di lokasinya kita pasang papan informasi, APBDes kita pasang papan di depan kantor desa. Kita juga kan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban di forum musyawarah desa. Kalau bentuk laporan pertanggungjawaban administrasi ke masyarakat umum belum ada.”

(Kaur Keuangan Desa)

“Karena berhubungan dengan uang negara ya mulai awal sudah harus ada pertanggungjawaban mulai pengeluaran perencanaan penggunaan baik pelaksanaan itu harus ada pertanggungjawaban di penatausahaan itu.” **(Sekretaris Desa)**

Dari yang telah disampaikan tersebut bahwa pemerintah desa Kludan telah melakukan akuntabilitas keuangan kepada pemerintah di atasnya sebagai suatu kewajiban peraturan dan juga terhadap masyarakat sebagai objek pembangunan. Akuntabilitas terhadap pemerintah di atasnya dalam hal ini yaitu pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara administrasi berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014. Standarisasi laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut mudah dipahami dan mempermudah mengevaluasi kinerja keuangan (Stanley *et al.* 2008: 442). Surat pertanggungjawaban yang dilaporkan memuat laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDes Tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Akuntabilitas yang diberikan kepada masyarakat desa Kludan dengan cara melibatkan masyarakat desa mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dilakukan dalam forum musyawarah untuk memaparkan hasil kegiatan yang telah dilakukan dan melakukan evaluasi atas apa yang menjadi kekurangan. Musyawarah desa ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kepada masyarakat, melaporkan hasil kegiatan agar dapat diketahui dan diterima oleh masyarakat dan menyerahkan hasil kegiatan pembangunan sarana/prasarana desa kepada pemerintah desa.

5.3 Akuntabilitas sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pemberi amanah (*principal*) dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemberi otoritas pengelolaan keuangan. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengharuskan pemerintah desa untuk menyampaikan akuntabilitas kepada Bupati/Walikota serta kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Pemerintah daerah dan masyarakat juga berhak untuk mengawasi dan mengontrol segala aktivitas pelayanan pemerintah desa. Informasi yang diberikan Kepala Desa yang berhubungan dengan hal ini adalah:

"Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat Kludan. Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah itu bertahap dan diakhir tahun itu pertanggungjawabannya semua di SPJ APBDes. Awal-awal memang kita kesulitan menyusun SPJ, ya kita sadarliah kemampuan dari aparat desa makanya sering disuruh revisi-revisi, sehingga kita minta bantuan dari pihak luar minta diajari biar sesuai dengan aturan. Itu akuntabilitas vertikal dengan administrasi SPJ ke pemerintah kabupaten." **(Kepala Desa)**

Hal tersebut juga diperkuat oleh Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa bahwa:

"Masyarakat banyak, BPD. Umumnya ya dilaporkan kepada masyarakat, pemerintah dipercaya masyarakat kuncinya harus transparan, masyarakat terus ada perwakilan masyarakat badan perwakilan desa (BPD). **(Sekretaris Desa)**

Kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai penyalur dana dari pemerintah pusat. Ke pemerintah kabupaten itu wajib dan itu kita laporkan secara bertahap karena sebagai syarat pencairan dana tahap selanjutnya juga. Kedua kita pertanggungjawaban kepada masyarakat Kludan, karena kita ini kan pelayan masyarakat. Masyarakat pasti tau pemerintah desa dapat dana desa yang jumlahnya sangat besar, makanya kita harus laporkan atau pertanggungjawabkan biar tidak terjadi kecurigaan atau mikir yang aneh-aneh ke pemerintah desa. **(Kaur Keuangan Desa)**

Akuntabilitas keuangan desa Kludan dalam penerapannya telah dilaporkan kepada pemerintah di atasnya (Bupati/Walikota) dan masyarakat desa sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan pemerintah. Gray *et al.* (1997) mengungkapkan bahwa esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan penjelasan atau *justifikasi* terhadap pihak lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Pengelolaan keuangan desa sangat menentukan suatu nasib masyarakat karena menyangkut pembangunan dan hajat hidup orang banyak.

Pengelolaan keuangan desa yang dipercayakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa harus dipastikan tepat sesuai dengan peruntukannya. Maka dari itu pemerintah desa bertanggungjawab untuk melaporkan hasil dari penggunaan dana tersebut kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya yaitu pemerintah Kabupaten.

Pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemberi otoritas pengelolaan keuangan desa berhak untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah desa. Solekhan (2012: 81) menjelaskan bahwa pengawasan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi, artinya di dalam pelaksanaan pengawasan itu juga dilakukan pembinaan dan untuk menilai hasil pengelolaan keuangan tersebut perlu dilakukan evaluasi. Pemerintah daerah melalui aparat kecamatan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparat pemerintah desa. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dapat dijadikan sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas keuangan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Kepercayaan akan terbangun apabila ada saling keterbukaan antara *prinsipal* dan *agent*.

5.4 Akuntabilitas sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah desa sebagai pemegang amanah untuk mengelola keuangan publik wajib melakukan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah. Pertanggungjawaban aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pemerintah



desa dalam melayani masyarakat dituntut untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Syarat terciptanya *good governance* salah satunya adalah pelaksanaan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain, menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana sumber daya telah digunakan dan apa dampaknya. Pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemberi amanah berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan baik. Karena dana atau sumber daya tersebut diterima dari banyak sumber, maka pemerintah desa dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh pemerintah desa Kludan sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban ke masyarakat itu penting juga karena pemerintah desa ini kan pelayan masyarakat kita mengelola uang masyarakat jadi kita harus mempertanggungjawabkan nya. Saya sebagai Kepala Desa biasanya mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ke masyarakat lewat perwakilan-perwakilan, kita undang di musyawarah desa saya paparkan kinerja aparat desa selama satu tahun. Kalau laporan secara administrasi atau tertulis kita sudah buat web nanti kita akan laporkan disitu biar semua masyarakat tau dan bisa ikut memantau kinerja aparat desa.” **(Kepala Desa)**

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa terkait dengan mengapa pemerintah desa melakukan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa:

“Satu karena uang negara mau gak mau kita harus bertanggungjawab baik segi material harus ada pertanggungjawaban, sedangkan untuk kegiatan apapun itu harus ada foto fisik di SPJnya itu karna uang negara, lain lagi kalau uang pribadi. Kalau uang negara kan disitu ada RAP perencanaan anggaran yang dipakai itu berapa menyimpang apa tidak.” **(Sekretaris Desa)**

“Sebagai pengelola anggaran kita wajib untuk mempertanggungjawabkan untuk apa saja dana itu. Ada juga peraturannya yang itu wajib kita



lakukan pertanggungjawabkan ke pemerintah Kabupaten. Karena prinsip penggunaan anggaran itu kan partisipatif, akuntabel dan transparan itu wajib memang bagi kita pengguna anggaran. Kedua biar masyarakat tau dana desa itu kita gunakan untuk apa saja, itu penting biar masyarakat juga mau ikut terlibat dalam kegiatan dan program pembangunan desa.”

(Kaur Keuangan Desa)

Arifiyanto (2014) mengungkapkan bahwa pengelola alokasi dana desa di pemerintah desa sangat penting diterapkan akuntabilitas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungugatkan.

Pemerintah desa Kludan sebagai penerima dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas keuangan desa kepada pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Mardiasmo (2009: 20), menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah desa setiap akhir tahun wajib melaporkan penggunaan dana desa kepada pemerintah daerah. Surat pertanggungjawaban ini juga dijadikan sebagai syarat untuk pencairan dana desa tahun berikutnya. Ketika pemerintah desa tidak menyerahkan surat pertanggungjawaban, maka pencairan dana desa tahun berikutnya akan ditunda sampai pertanggungjawaban terpenuhi.

Akuntabilitas juga dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat desa sebagai objek pembangunan. Karena pemerintah desa menyadari bahwa masyarakat harus diberikan informasi terkait dengan arah dan tujuan pembangunan. Di era demokrasi saat ini masyarakat berhak menuntut adanya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah semakin tinggi



(Koppel, 2005). Hal ini penting dilakukan agar masyarakat desa bisa berpartisipasi dan mendukung segala program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Akuntabilitas kepada masyarakat juga sebagai bentuk transparansi penggunaan dana desa, dengan demikian masyarakat merasa dilibatkan dalam proses-proses pembangunan desa. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa akan meningkat, sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana desa tersebut. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintah desa dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi parameter kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2011).

5.5 Akuntabilitas sebagai Bentuk Kepatuhan dan Komitmen Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas keuangan pemerintah desa sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 dilakukan pada semester pertama dan semester akhir tahun. Semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan, sedangkan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Ketepatan penyampaian laporan adalah salah satu prinsip dari pengelolaan keuangan yaitu tertib dan disiplin waktu. Adanya pemberian sanksi atas keterlambatan pelaporan keuangan, sehingga pemerintah desa tidak dapat melakukan pencairan dana tahap berikutnya diharapkan mampu untuk meningkatkan komitmen dan motivasi pemerintah desa. Begitu juga akuntabilitas kepada masyarakat dilakukan pada saat akhir tahun anggaran atau tahun anggaran baru pada forum musyawarah desa. Pemerintah desa di setiap pelaksanaan kegiatan memberikan informasi melalui papan informasi dan banner. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Kludan bahwa:

“Pertanggungjawaban ke pemerintah Kabupaten itu per-semester dan tahunan untuk semua pertanggungjawaban realisasi APBDDes. Kalau ke masyarakat dan BPD itu akhir tahun pada bulan Desember atau awal tahun berikutnya. Ke masyarakat juga tiap kegiatan kita ada transparansi ada keterbukaan, ada papan informasi tiap kegiatan pembangunan fisik.” **(Kepala Desa)**

Hal ini didukung juga oleh pernyataan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa terkait dengan kapan akuntabilitas atau pertanggungjawaban itu dilakukan oleh pemerintah desa:

“Masa akhir tahun khususnya kalau pemerintah di atasnya Kabupaten itu akhir tahun. Tapi kalau di lembaga-lembaga triwulan bisa semester bisa per bulan bisa. Untuk seluruh kegiatan yang kita rencanakan di APBDes itu kita laporkan diakhir tahun atau awal tahun anggaran berikutnya. Misal SPJ Tahun 2016 kita laporkan pada bulan Januari 2017, tetapi tidak boleh melebihi bulan Januari di peraturannya seperti itu.” **(Sekretaris Desa)**

“Pertanggungjawaban ke masyarakat itu biasanya pada saat musyawarah desa, kita paparkan pencapaian pembangunan kita selama satu tahun. Kita sekaligus evaluasi dan merumuskan program untuk periode tahun anggaran yang akan datang. Kalau setiap kegiatan itu tim pelaksana kegiatan melaporkan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Desa dan memasang papan informasi di tempat kegiatan yang dilakukan. Setiap semester juga kita melaporkan perkembangan pengelolaan dana desa ke pemerintah Kabupaten Sidoarjo sekaligus itu sebagai syarat pencairan dana tahap selanjutnya.” **(Kaur Keuangan Desa)**

Hasil wawancara dengan perangkat desa mengungkapkan bahwa pemerintah desa Kludan telah melakukan akuntabilitas keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat Kludan. Akuntabilitas kepada pemerintah daerah dilakukan setiap semester dan akhir tahun anggaran. Kepatuhan aparat pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan secara tertib dan tepat waktu dapat dijamin dengan mekanisme sanksi yang tegas atas keterlambatan. Menurut Mulgan (2003: 9), sanksi merupakan unsur konstitutif dalam mekanisme akuntabilitas, yang dapat menjamin kepatuhan dan komitmen pejabat publik. Akuntabilitas kepada masyarakat Kludan dilakukan pada awal tahun anggaran baru di forum musyawarah desa dan memasang papan informasi dan banner di spot-spot



kegiatan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan dilaporkan secara periodic (Putriyanti, 20012: 23).

Di dalam Permendagri telah diatur adanya akuntabilitas keuangan desa kepada masyarakat, pemerintah desa Kludan juga menyadari bahwa harus dilakukan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai objek yang bersentuhan langsung dengan kebijakan pembangunan desa. Harapan dari pemerintah desa dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi keuangan dan kebijakan pemerintah desa. Informasi yang diberikan dan pelibatan masyarakat pada program-program pembangunan akan berdampak pada partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini di rasa penting untuk mendukung program pemerintah desa.

5.6 Akuntabilitas sebagai Alat untuk Kestinambungan Pengelolaan Keuangan Desa

Media akuntabilitas keuangan desa Kludan dimaksudkan agar informasi keuangan dan pembangunan dapat tersampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pemerintah desa dituntut untuk menginformasikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh pihak-pihak terkait. Media informasi yang dapat digunakan antara lain surat pertanggungjawaban (SPJ), papan pengumuman, radio komunitas, web pemerintah desa dan media informasi lainnya. Keberhasilan penerapan akuntabilitas keuangan dapat dibuktikan dengan memberikan kemudahan



kepada semua pihak dalam memperoleh informasi keuangan.

Media informasi ini menjadi ukuran apakah pemerintah desa serius dalam mengimplementasikan akuntabilitas keuangan. Karena tugas pemerintah desa tidak hanya melakukan pertanggungjawaban, tetapi mengajak masyarakat untuk sadar dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemberian informasi adalah salah satu bentuk pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat. Keterbukaan informasi pengelolaan keuangan pemerintah desa dimaksudkan untuk menghindari saling curiga antar pihak. Dalam penyediaan media informasi pemerintah desa Kludan mengatakan bahwa :

“Pertama di Kludan ini ada web seputar desa Kludan njenengan bisa buka, semua masyarakat bisa yang punya HP android itu bisa. Di setiap kegiatan itu ada papan nama yang memberikan informasi kegiatan. Benner kayak di depan itu menginformasikan rincian penggunaan APBDes.” **(Sekretaris Desa)**

“Mediannya, rincian APBDes itu kita pasang baliho di depan kantor desa, ada juga di web desa Kludan APBDes, RKPDes dan RPJMDes dokumentasi-dokumentasi kegiatan juga ada disitu. Kalau pembangunan kita pasang papan informasi di tempat pembangunannya ada nama kegiatan, jumlah dana, sumber dana, volume dan waktu pelaksanaan. Surat pertanggungjawaban (SPJ) itu ke pemerintah daerah dan ke masyarakat itu di forum musyawarah kita sampaikan secara lisan.” **(Kaur Keuangan Desa)**

Salah satu yang menjadi ukuran bagus atau tidaknya penerapan akuntabilitas yaitu ketika informasi keuangan atau pembangunan mudah untuk diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudahan dalam memperoleh informasi harus didukung dengan media yang baik. Dimana semua orang bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan

Putriyanti (2012: 24), menyatakan bahwa media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya berupa laporan pertanggungjawaban, melainkan juga mencakup aspek- aspek kemudahan pemberi mandat mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa lisan maupun tulisan,

sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Desa Kludan dalam pelaksanaan pembangunan telah memberikan informasi melalui banner atau papan kegiatan yang memuat jenis kegiatan, jumlah anggaran, volume dan waktu pelaksanaan. Mulai tahun 2017 Desa Kludan juga telah membuat website yang di dalamnya memberikan informasi RPJMDes, RKP, APBDes dan dokumentasi kegiatan. Banerjee dan Chau (2004), mengungkapkan bahwa *E-Government* bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penyampaian layanan pemerintah pada masyarakatnya, tapi juga secara signifikan dapat membantu memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi pemerintah. Pemerintah desa Kludan juga membuat forum-forum yang digunakan untuk sarana penyampaian informasi dan pelaporan kegiatan pembangunan desa. Penyampaian informasi laporan keuangan adalah sarana untuk membangun *vertical accountability* (Lewis dan Madon, 2004: 121) dan *horizontal and social accountability* (Smulovitz dan Peruzzotti 2000: 150).





BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Praktik akuntabilitas keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Kludan dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa telah berkomitmen untuk menerapkan akuntabilitas keuangan baik secara vertikal maupun horizontal yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas vertikal telah dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) secara berkala namun kendala lain yakni kurangnya pemahaman yang baik dari pemerintah desa dalam menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan. Hal ini dapat memperlambat laporan keuangan desa dalam proses pencairan dana desa. Sementara akuntabilitas horizontal telah dilaporkan dalam forum musyawarah desa setiap akhir tahun secara lisan maupun secara administrasi. Akuntabilitas vertikal dan horizontal telah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah desa juga melakukan transparansi dengan memasang banner rincian APBDes, papan informasi kegiatan dan publikasi program/kegiatan pada website. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi pengelolaan keuangan baik kepada pemerintah Kabupaten maupun masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah desa Kludan telah melakukan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Pemerintah desa Kludan dalam melakukan tahapan-tahapan tersebut, masih mempunyai kendala rendahnya partisipasi dari BPD sebagai perwakilan masyarakat dalam forum evaluasi dan perencanaan pembangunan saat musyawarah desa tahunan. Kendala atau kesulitan utama yang dihadapi pemerintah desa adalah dalam melakukan penatausahaan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban/ akuntabilitas. Hal ini karena rendahnya kompetensi dan pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh perangkat desa. Pemerintah desa Kludan dalam menyasati kendala atau kesulitan tersebut dengan cara meminta bantuan dari pihak lain.

6.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Implikasi dari hasil penelitian mencakup tiga hal yaitu, implikasi teoritis, implikasi praktis dan implikasi kebijakan.

6.2.1 Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis berimplikasi dalam memperkaya khazanah keilmuan akuntansi publik terkhusus tentang akuntabilitas keuangan desa. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kemudahan pada aparat pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Teori-teori yang ada saat ini banyak membahas akuntansi publik pada tataran pemerintah daerah Kabupaten/Kota saja. Sehingga diperlukan sebuah teori atau pedoman terkait dengan akuntansi publik ditingkatkan pemerintah desa yang harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan aparat pemerintah desa.

6.2.2 Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah desa dan lembaga ditingkat desa. Penelitian ini dapat kita lihat bahwa

kemampuan dan pemahaman akuntansi aparat desa masih lemah serta partisipasi dan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah.

Perlu dilakukan pelatihan bagi perangkat desa dan tim pelaksana kegiatan tentang manajemen dan administrasi keuangan publik. Pemerintah desa juga harus mendorong adanya pendampingan dan monitoring terkait proses pengelolaan keuangan dari pendamping kecamatan secara berkelanjutan.

Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pembangunan desa.

BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat harus membuat forum-forum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya peran dan berpartisipasi di dalam perencanaan pembangunan dan akuntabilitas keuangan desa.

6.2.3 Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam meningkatkan komitmen praktik akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Kepatuhan pemerintah desa dalam membuat laporan akuntabilitas/pertanggungjawaban baik terkait dengan kelengkapan maupun ketepatan waktu pelaporan juga harus ditingkatkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaktegasan pemerintah daerah dalam memberikan sanksi yang menyebabkan penerapan akuntabilitas pemerintah desa selama ini belum berjalan dengan baik. Hal ini karena pemerintah desa beranggapan bahwa pemerintah daerah pasti akan memberikan toleransi atas kesalahan dan keterlambatan SPJ. Pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus menyediakan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas, baik berbentuk sanksi administratif maupun sanksi hukum yang sesuai dengan sistem

pengelolaan keuangan negara. Pemerintah juga harus membuat sistem dan pedoman akuntabilitas keuangan desa yang disesuaikan dengan kondisi dan kualitas pendidikan dari aparat pemerintah desa.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan khususnya perangkat desa. Kemudian, keterbatasan lain yakni jumlah informan dari kalangan masyarakat yang dirasa masih kurang. Hal ini dapat menyebabkan hasil penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi desa Kludan secara menyeluruh. Selain itu peneliti juga kurang mendapatkan akses data terkait yang menjelaskan nominal sebuah laporan tentang akuntabilitas sehingga peneliti kurang mendapatkan hal detail tentang akuntabilitas kondisi desa Kludan secara laporan.

6.4 Saran Penelitian Berikutnya

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara luas makna akuntabilitas secara vertikal dan horizontal dalam pengelolaan dana desa. Beberapa keterbatasan penelitian dapat dijadikan sebagai saran untuk peneliti selanjutnya. Perlu diperhatikan saat pengambilan data dan siapa saja informan yang dapat membantu dalam proses penelitian. Pentingnya lingkup informan yang cukup luas dalam memahami dana desa. Dan lebih memperbanyak dokumen berupa laporan-laporan agar peneliti memiliki gambaran yang lebih komprehensif dalam pemaknaan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, J. (2004). Co-governance for Accountability: Beyond „Exit” and „Voice”. *Journal World Development*, 32(3), 447-463.

Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arifiyanto, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.

Awio, G., S. Lawrence, dan D. Northcott. (2007). Community-led Initiatives: Reforms for Better Accountability?. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 3(3), 209-226.

Bachrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(2), 133-149.

Boven, M. (2007). Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.

Burrell, G dan G. Morgan, 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of The Sociology of Corporate Life*. Heinemann Educational Books, London.

Carter, A. J., R. L. Burritt, dan J. D. Pisaniello. (2013). The Dual Roles for Accountants in Sustaining Rural Communities. *Accounting Research Journal*, 26(2), 130-153. <https://doi.org/10.1108/ARJ-12-2012-0093>.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of management Review*, 14(1), 57-74.

Endahwati, Y. S. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 4(1).

Gray, R., D.C. Owen, D. Owens, R. Evans, dan S. Zadek. (1997). Struggling With the Praxis of Social Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 10(3), 325-364.

Grosso, A. L. dan G. V. Gregg. (2011). How Citizens View Government Performance Reporting. *Public Performance & Management Review*, 35, 235-250.

Hasniati, (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15-29.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>. Diakses pada 10 Maret 2020 pukul 21.10.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/16/inilah-alokasi-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-pada-2020>. Diakses pada 3 Januari 2020 pukul 19.23.

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa?page=all>. Diakses pada 20 Desember 2019 pukul 10.30.

<https://kabariatim.com/korupsi-dana-desa-dominasi-kasus-di-iatim-sepanjang-2018/>. Diakses pada 20 Desember 2019 pukul 11.21.

Hupe, P. dan M. Hill. (2007). Street-Level Bureaucracy and Public Accountability. *Journal Public Administration*, 85(2), 219 - 229.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Materi Diklat Manajemen Keuangan Desa. Tim Penyusun Materi IAI Wilayah Jawa Timur.*

Jones, D. B. (1985). *The Needs of Users of Governmental Financial Reports.* Government Accounting Standards Board.

Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi: Membumikan Religiositas.* Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.

Kholmi, M. (2011). *Tafsir atas Konsep Akuntabilitas Partai Politik (studi hermeneutika pada sebuah DPD partai politik di Jawa Timur).* Disertasi tidak terpublikasikan.

Khun, Thomas S, 1996. *The Structure Of Scientific Revolution.* Chicago. The University Of Chicago Press.

Koppel, J. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and The Challenge of Multiple Accountabilities Disorder. *Public Administration Review*, 65(1), 94-108.

Kurnia, Lestari. (2016). *Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Air Mandidi, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.* *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.2 No.1 hal. 1-21.

Lewis, D. dan S. Madon. (2004). Information Systems and Non-Governmental Development Organizations: Advocacy, Organizational Learning, and Accountability. *Journal The Information Society*, 20(1), 117-126.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry.* Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/256294652> Naturalistic Inquiry

Makalalag, Astri. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.* *Jurnal Riset dan Akuntansi.* Vol. 5 No.1 hal.151-165.

Mambuhu, Nurmawati, 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara.* *Jurnal EMOR.* Vo. 2 No. 1



hal. 138-149.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Miles, B. M., dan M. Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru. Jakarta: U IP.

Mulgan, R. (2000). Accountability: An Ever-Expanding Concept?. *Journal Public Administration*, 78(3), 555-576.

Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).

Nordiawan, D. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara, Perhitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019.

Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa. 24 Juli 2015. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 374. Jakarta.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.

PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Puspitasari, F dan E. Ernawati. (2010). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 3(2).

Putranto, S. R. (1992). Manajemen Proyek Pemberdayaan. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE-UI.

Putriyanti, A. (2012). Penerapan Otonomi dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Tesis. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. www.eprints.uny.ac.id.

Riskasari (2016). "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur". *Jurnal Office, Universitas Muhammadiyah Makassar*. Vol. 2 No. 2, 2016.

Scott, C. (2000). Accountability in The Regulatory State. *Journal of Law and Society*, 27(1), 38- 60.

Smulovitz, C. & Peruzzotti, E., 2000. Societal Accountability in Latin America. *Journal of Democracy*. Vol. 11 No.4 hal. 147-158.



Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.

Stanley, T., N. Jennings, dan J. Mack. (2008). An Examination of The Content of Community Financial Report in Queensland Local Government Authorities. *Journal Financial Accountability and Management*, 24(4), 411 - 438.

Steccolini, I. (2002). *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?* Paper Dipresentasikan Pada EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Performs, Durbin.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *.Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Sukoharsono, Eko Ganis. (2006). *Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Phenomenologi, Grounded Theory, Critical Etnografi dan Case Study*. Analisa Makro dan Mikro: Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia, Editor: Khusnus Ashar, Gugus Irianto dan Nanang Suryadi, 2006, hal.230-245. BPF Universitas Brawijaya.

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh:Read.

Tjokroamidjojo, B. (2000). *Sistem Informasi Layanan Publik (Praktek Electronic Government Di Takalar)*. Jakarta: PT Yayasan Lagaligo Dotnet.

Triuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah perspektif, metodologi, dan Teori*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Verschuere, B., Verhoest, K., Meyers, F., & Peters, B. G. (2006). "Accountability and Accountability Arrangements in Public Agencies". Dalam Christensen, T., & Laegreid, P. (Eds.). *Autonomy and Regulation: Coping with Agencies in the Modern State*. Cheltenham, Edward Elgar. 268 - 300.

Yin Robert, K. (2019). *Studi Kasus: Desain dan Metoda*. Cetakan ke-16.



Diterjemahkan dari buku aslinya Case Study Research: Design and Methods oleh M. Djauzi Mudzakir, PT Rajagrafindo Persada.

Yustie, R., dan U. Heriqbaldi. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24 (1), 7-16.

